

**AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA
STABILITAS HARGA MELALUI MEKANISME *TAS'IR*
(Studi Pendapat Wahbah al-Zuhaili)**



**NOUFAL AZMI
NIM. 30183728-2**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA
STABILITAS HARGA MELALUI MEKANISME *TAS'IR*
(Studi Pendapat Wahbah al-Zuhaili)**


**NOUFAL AZMI
NIM. 30183728
Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis.

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA



Dr. Nevi Hasnita, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA
STABILITAS HARGA MELALUI MEKANISME *TAS'IR*
(Studi Pendapat Wahbah al-Zuhaili)**

NOUFAL AZMI

NIM. 30183728

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 30 Mei 2022 M
29 Syawal 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Armiadi Mutsa, MA
Penguji,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Penguji,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Sekretaris,

Suherman, SIP., M. Ec
Penguji,

Muhammad Arifin, Ph. D
Penguji,

Dr. Nevi Hasnita, MA

Banda Aceh, 23 Juni 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Noufal Azmi
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Oktober 1992
Nomor Mahasiswa : 30183728
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 7 Januari 2022

Saya yang menyatakan,




Noufal Azmi
NIM. 30183728

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waq'	وضع
'iwad	عوض
dalw	دلو
yad	يد
hiyal	حيل
tahi	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlā	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatḥah (◌ِ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūtah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūtah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā' marbūtah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā' marbūtah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan dengan ʾ (hā). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūtah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *wasal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “waw”. Adapaun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaww	جو

al-Misriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
al-kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ل) (ا)

Penulisan ل dilambangkan dengan “al-” baik pada ل syamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتا الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابوالوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	كتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتما والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابوالليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan <<ه>> (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang berjudul “*Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas’ir (Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili)*”. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi beserta kepada seluruh sahabat dan para ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam sebagaimana yang telah diperintahkan.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah khususnya tentang Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme Tas’ir. Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, akhirnya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis penulis:


1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Mustafa AR, MA. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Armiadi Musa, MA. dan Farid Fathoni Ashal, Lc., MA. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah, yang telah mencurahkan

waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

5. Dr. Armiadi Musa, MA. selaku ketua sidang yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam persidangan tesis penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Suherman, SIP., M. Ec. selaku sekretaris sidang yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam persidangan tesis penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
7. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA. selaku pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
8. Dr. Nevi Hasnita, MA. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
9. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA. selaku penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
10. Muhammad Arifin, Ph. D selaku penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

11. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Drs. H. Muchlis Aziz, M.Si dan Ibu Nasriati, S.Pd dan juga keluarga semuanya. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan umur kepada semuanya.
12. Teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang menempuh pendidikan Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh hingga menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini menuju akhirat yang kekal. Aamiin...



ABSTRAK

Judul Tesis : Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui Mekanisme *Tas'ir*: Studi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili
Nama/NIM : Noufal Azmi/30183728
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhlilmi, MA
Pembimbing II : Dr. Nevi Hasnita, MA
Kata kunci : *Aktualisasi, Peran, Stabilitas Harga, Tas'ir.*

Mekanisme pasar dalam sistem muamalah Islam didasarkan kepada pasar bebas (*free market, sūq al-ḥurrah*). Ulama sepakat hukum asal penetapan harga (*tas'ir*) terlarang dan tidak boleh dilakukan. Hanya saja, para fukaha tidak padu di dalam menetapkan kedudukan hukum *tas'ir* saat terjadi kezaliman atau monopoli barang *iḥtikār*.

Tesis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapat Wahbah al-Zuhaili mengenai aktualisasi peran pemerintah menjaga stabilitas harga melalui *tas'ir*, dan juga mengetahui relevansinya dengan konteks kekinian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Al-Zuhaili mengakui kebolehan *tas'ir* ketika ada keperluan (*al-ḥājah*). Aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan normalisasi harga dapat dilakukan pada waktu terjadi salah satu dari dua indikator, yaitu adanya praktik *iḥtikār* dan pedagang menjual barang dengan keuntungan lebih besar 30% dari harga asal. Pemerintah memiliki wewenang dan dibenarkan di dalam memberi sanksi *ta'zīr* bersifat administratif, seperti kurungan, denda dan hukuman penutupan toko (mencabut izin usaha). Pandangan Al-Zuhaili relevan dengan konteks kekinian, karena di negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, pemerintah juga punya otoritas dalam melakukan pengawasan pasar, intervensi pasar, dan membuat kebijakan harga saat terjadi kelangkaan dan harga kebutuhan pokok tinggi. Di Indonesia, kewenangan pemerintah dalam menjaga posisi harga supaya tetap stabil ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014.

نبذة البحث

الموضوع : الإدراك دور الحكومة في الحفاظ على استقرار

الأسعار من خلال آلية التسعير: دراسة رأي

وهبة الزهيلي

الاسم/ رقم القيد : نوفل عزمي / ٣٠١٨٣٧٢٨

المشرف الأول : الدكتور محمد ذو الحلمي ، الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور نفي حسني ، الماجستير

الكلمات المفتاحية : الإدراك، دور الحكومة، استقرار السعر، التسعير

تعتمد آلية السوق في نظام المعاملات الإسلامي على سوق الحرة. يتفق العلماء على أن قانون تحديد الأسعار الأصلي محرم ولا ينبغي تطبيقه. انه فقط هو أن الفقهاء غير متسقين في تحديد الوضع القانوني التسعير عندما يكون هناك ظلم أو احتكار البضائع.

هذه الأطروحة عبارة عن بحث المكتبة يقوم على نهج مفاهيمي. هذه الدراسة إلى معرفة رأي وهبة الزهيلي عن الإدراك دور الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار بالتسعير، وكذلك معرفة علاقتها بالسياق الحالي.

فدلت نتائج الدراسة أن الزهيلي يتعرف على قدرة التسعير عند الحاجة. الإدراك دور الحكومة في الحفاظ على الاستقرار وتطبيع الأسعار يمكن القيام عندما يحدث أحد هذين المؤشرين، وهي ممارسة الإحتكار والتجار يبيعون البضائع بربح أكثر عن 30% من السعر الأصلي. الحكومة لها ما يبررها إعطاء عقوبات التعزير الإدارية كالحبس والغرامة وإغلاق المحل. الأساس القانوني

المستخدمة هي رواية الطبراني عن الحاكم بن أبي يزيد، رواه أبي داود عن أنس. هناك طريقتان للاستنباط القانون مستخدمتان، وهما: استنباط الاحكام استصلاحية واستنباط الاحكام تعلقية. رأي الزهيلي وثيق الصلة بالسياق الحالي. لأنه في البلدان النامية، وخاصة في إندونيسيا، تتمتع الحكومة أيضا بسلطة الإشراف على الأسواق، والتدخل في السوق، ووضع سياسات الأسعار عندما تكون هناك ندرة وارتفاع أسعار الضروريات الأساسية. في إندونيسيا، يتم النص على سلطة الحكومة للحفاظ على وضع سعر مستقر في القانون رقم ٧ لعام ١٤٠٢.



ABSTRACT

Thesis Title : *Actualization of the Government's role in Maintaining Price Stability through the Tas'ir mechanism: Study of Wahbah Al-Zuhaili's Opinion*
Name/ NIM : Noufal Azmi/30183728
Supervisor I : Dr. Muhammad Zuhlilmi, MA
Supervisor II : Dr. Nevi Hasnita, MA
Keywords : *Actualization, Government role, Price Stability, Tas'ir*

The market mechanism in the Islamic muamalah system is based on the free market (free market, sūq al-ḥurrah). Moeslem Scholars agreed that the law of origin of pricing (tas'ir) was forbidden and should not be done. However, the fukaha are not cohesive in establishing the legal position of tas'ir when there is a tyranny or monopoly of ihtikār goods.

This study is a library research, with a conceptual approach. The study aims to find out the opinion of Wahbah al-Zuhaili regarding the actualization of the role of the government in maintaining price stability through tas'ir, and also to know its relevance to the current context.

The results showed that Wahbah Al-Zuhaili recognized the ability of tas'ir when there was a need (al-ḥājah). The actualization of the role of the government in maintaining stability and normalization of prices can be carried out in the event of one of two indicators, namely the practice of ihtikār and traders selling goods at a profit greater than 30% of the original price. The government is authorized and justified in imposing ta'zir administrative sanctions, such as imprisonment, fines, and shop closing sanctions (revocation of business licenses). Al-Zuhaili's view is relevant to the current context, because in developing countries, especially in Indonesia, the government also has the authority to conduct market supervision, market intervention, and issue price policies when there is a shortage and prices of basic necessities are high. In Indonesia, the government's authority to maintain price stability is regulated in Law Number 7 of 2014.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Kerangka Teori.....	20
1.7 Metode Penelitian.....	24
BAB II : KONSEP MEKANISME PASAR DAN <i>TAS'ĪR</i>	
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH	28
2.1 Terminologi <i>Tas'ir</i>	28
2.2 Dasar Legalitas <i>Tas'ir</i> dan Kontroversi Ulama..	31
2.3 Relasi <i>Tas'ir</i> dan Mekanisme Pasar Perspektif	
Ekonomi Islam	43
2.3.1 Sistem dan Prinsip-Prinsip Mekanisme	
Pasar	43
2.3.2 <i>Hisbah</i> atau Pengawasan Pasar Islami	49
2.4 Wewenang Pemerintah dalam Menjaga	
Stabilitas Harga pada Pasar Islami Melalui	
<i>Tas'ir</i>	52
2.4.1 Terminologi Harga	52
2.4.2 Keadilan Harga.....	55
2.4.3 Teori Distorsi Pasar dan Kaitannya	
dengan Intervensi Pasar Melalui <i>Tas'ir</i> ...	59

BAB III: AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA MELALUI MEKANISME <i>TAS'IR</i> MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILĪ.....	63
3.1 Biografi Wahbah Al-Zuhailī dan Karya-Karya Intelektualnya	63
3.2 Pandangan Wahbah Al-Zuhailī tentang Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Menjaga stabilitas harga Melalui Mekanisme <i>Tas 'ir</i>	68
3.2.1 Pendapat Wahbah Al-Zuhailī	68
3.2.2 Dalil dan Metode <i>Istinbāt al-Aḥkām</i> Wahbah Al-Zuhailī.....	77
3.3 Analisis Relevansi Pendapat Wahbah Al Zuhailī Tentang <i>Tas 'ir</i> Dilihat dalam Konteks Kekinian	86
BAB IV: PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Distorsi Pasar.....	61
Gambar 3.1. Mekanisme Tas'ir Menurut Wahbah Al-Zuhaili.....	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Tesis



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harga merupakan salah satu di antara beberapa unsur penting dalam sistem ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi mikro, teori harga (*price theory*) muncul dan dibicarakan bersamaan dengan hukum permintaan dan penawaran. Dengan kata lain harga terbentuk dari proses permintaan dan penawaran yang terjadi.¹ Nilai harga juga dipengaruhi oleh keberadaan kualitas dan kuantitas suatu komoditas barang yang menjadi objek transaksi dan yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Secara definitif harga merupakan kompensasi yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, atau nilai yang dinyatakan dalam jenis rupiah, jumlah yang dibayarkan oleh pembeli, atau alat tukar dalam transaksi.²

Dalam ekonomi Islam, ada kebebasan yang diberikan kepada para pelaku pasar di dalam menentukan harga barangnya. Kebebasan dalam menentukan harga menjadi bagian dari asas penting ekonomi Islam, yaitu termasuk dalam asas kebebasan berkontrak atau dalam bahasa fikih disebut *sultah iradah aqdiyyah*,³ yaitu sebuah kehendak bersifat bebas menciptakan ragam bentuk akad, menetapkan syarat untuk membatasi dan juga menentukan konsistensi-konsistensi suatu akad dan konsekuensinya.⁴

¹Nurul Huda, dkk., *Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 131.

²Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 36.

³Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 108. Istilah asas kebebasan di dalam muamalah Islam juga sering digunakan dengan istilah *al-hurriyyah*, artinya para pihak diberi kebebasan dalam melakukan kontrak dan menentukan semua bentuk syarat, juga bebas dalam menentukan konsekuensi yang ditimbulkan. Lihat, Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet. 1, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) hlm. 40.

⁴Yasardin, *Asas...*, hlm. 108.

Kebebasan berkontrak tersebut juga berlaku pada kebebasan bagi para pihak, terutama pemilik barang dalam menentukan harga barang komoditasnya. Kebebasan menentukan harga tersebut seperti tersirat dalam firman Allah Swt, QS. Al-Nisā' [4] ayat 29.⁵ Ayat ini memberikan informasi tentang larangan memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil, dan membolehkan perniagaan di antara masing-masing dengan syarat saling rida. Informasi keharusan untuk saling rida dalam muamalah merupakan salah satu indikasi bahwa berkontrak, menentukan syarat, dan menentukan batasan harga ialah bagian dari kebebasan yang dijamin dalam Islam.

Munculnya asas hukum kebebasan dalam menentukan harga tersebut agaknya berlaku dalam kondisi yang normal, yaitu ketika kondisi ekonomi tidak ada gangguan, tidak krisis, dan terhindarnya dari kasus-kasus penipuan harga. Hanya saja, kondisi ekonomi yang baik dan normal tersebut tidak selamanya dapat bertahan, dan tidak pula dapat dipastikan para pedagang jujur di dalam menentukan dan tidak menekan harga ke para konsumen. Karena itu, dalam kondisi-kondisi tertentu, para penguasa di daerah atau di tingkat pusat dapat menetapkan batasan harga melalui mekanisme harga barang.

Menurut catatan Al-Qardāwī, pemerintah—di dalam keadaan tertentu—bisa dibenarkan untuk mengintervensi harga pasar melalui mekanisme penetapan harga pasar. Dalam kondisi ketika harga suatu barang menjadi mahal disebabkan sedikitnya pasokan dan besarnya kebutuhan, yang disebabkan oleh *supply and demand*, maka harga suatu barang tetap menjadi kewenangan pasar, yaitu para pedagang. Hanya saja, ketika terjadi monopoli,

⁵QS. Al-Nisā' [4] ayat 29, maknanya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah itu Maha Penyayang kepadamu”.

permainan harga dan keadilan maka penetapan harga boleh dilakukan, bahkan menjadi suatu yang wajib atau keharusan.⁶

Kebijakan dan regulasi penetapan harga oleh pemerintah ini dalam bahasa populer disebut dengan *price fixing* atau *tas'ir*, adalah upaya pembatasan harga dalam jual beli barang terhadap komoditas barang dagang, dilakukan oleh penguasa sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang sudah ditetapkan.⁷ Di dalam makna lain, mekanisme penetapan harga atau *tas'ir* adalah kebijakan harga barang-barang yang hendak diperjualbelikan tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan si pembeli.⁸ Jadi, teori kebijakan penetapan batas harga atau *tas'ir* di sini berupa intervensi atau turut campurnya pemerintah di dalam mengendalikan harga suatu komoditas barang yang beredar di pasar, caranya dengan menetapkan batasan harga maksimal atau minimal kepada pemilik barang untuk tidak meninggikan harga barang yang boleh jadi akan memberatkan para konsumen.

Regulasi dan penetapan harga oleh pemerintah memang satu masalah yang sebetulnya tidak populer di dalam khazanah ekonomi Islam sebab regulasi harga yang tidak tepat justru bisa menciptakan ketidakadilan.⁹ Namun begitu penetapan harga oleh

⁶Yūsuf Al-Qardāwī, *Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Terj: Fu'ad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 284.

⁷Abdus Sami' Aḥmad Imam, *Minhāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Mazāhib*, (Terj: Yasir Maqosid), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

⁸Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina) Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

⁹Bahkan, Rasulullah Saw sendiri ketika masyarakat di waktu itu meminta agar beliau menetapkan harga barang, Rasulullah Saw justru menolaknya, beliau kemudian bersabda bahwa sesungguhnya Allah Swt yang maha menetapkan harga dan memberikan rezeki. Menyikapi hal ini, ulama berbeda pendapat menyangkut kebolehan pemerintah menetapkan harga melalui mekanisme *tas'ir* ini. Riwayat ini dapat dibaca di dalam literatur fikih klasik juga kontemporer, seperti dalam Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥawā al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 407: Lihat juga dalam, Abd al-Karīm al-Rāfi'i, *al-'Aziz*

pemerintah baru diperkenankan pada kondisi tertentu dengan tetap berpegang kepada nilai keadilan.¹⁰

Persoalan penentuan harga (*tas'ir*) sangat penting, di satu sisi para pedagang atau pengusaha mempunyai keleluasaan menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar, biasanya terjadi sebab adanya faktor permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Sementara itu, di sisi yang lain, ada kemungkinan terjadinya *ihtikar* (monopoli atau penimbunan barang) dan melakukan kezaliman dengan bermain meninggikan harga barang. Dalam kondisi ini, pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga kestabilan harga, jangan terlalu tinggi dan jangan pula terlalu rendah. Ibn Khaldun menyebutkan harga rendah berdampak negatif kepada para pengusaha.¹¹

Para ulama cenderung masih berbeda pandangan menyangkut batasan harga oleh pemerintah melalui mekanisme *tas'ir*. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, dan ada juga yang melarang dengan alasan, bahwa penentuan harga sepenuhnya menjadi hak dan kebebasan penjual atau pedagang.

Sebagian besar ulama di dalam mazhab Hanafi, Al-Syafi'i, dan Hambali melarang pembatasan harga melalui mekanisme *tas'ir*. Hal ini karena batasan harga suatu barang tertentu sepenuhnya diberikan kebebasan kepada masyarakat.¹² Meskipun begitu, sebagian lainnya justru tidak begitu kaku dalam menyikapi *tas'ir*, hal ini seperti pada penjelasan Ibn Qayyim, bahwa ketentuan *tas'ir* ini jika mengandung kezaliman ia diharamkan, jika

Syarḥ al-Wajīz: Syarḥ al-Kabīr, Juz, 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 125-129.

¹⁰M. Nur Rianto Al Arif, dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 297.

¹¹Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, Abidun Zuhri, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 720.

¹²Abdus Sami' Aḥmad Imam, *Minhāj...*, hlm. 368-370.

mengandung keadilan, maka batasan harga melalui *tas'ir* dibolehkan.¹³

Salah satu ulama kontemporer yang juga memberi komentar yang cukup intens menyangkut hukum *tas'ir* ini adalah Wahbah Al-Zuhailī. Wahbah al-Zuhailī ialah salah seorang di antara ulama yang hidup di masa modern, dan menjadi tokoh ulama kontemporer yang fenomenal bidang hukum dan perundang-undangan Islam.¹⁴ Syaikh Wahbah lahir di negeri Syria, Damaskus atau sekarang lebih dikenal Suriah.¹⁵ Menurut Wahbah al-Zuhailī, penentuan harga barang ialah hak prerogatif para pedagang. Pedagang memiliki hak penuh dalam menawarkan barangnya kepada konsumen dengan harga tertentu. Di dalam menentukan harga di dalam praktik muamalah jual beli, yang menjadi syarat penting adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, atau tidak ada paksaan (*ikrah*).¹⁶

Mengenai masalah peran pemerintah menjaga stabilitas harga barang, Wahbah al-Zuhailī cenderung lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang mampu menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir*. Bagi Wahbah al-Zuhailī, dalam penentuan harga pasar, hal yang diperhatikan adalah keadilan, *qana'ah*, dan kepatuhan.¹⁷ Pemerintah dapat mematok atau menetapkan harga satu komoditas barang dalam kondisi mendesak, misalnya tidak ada tindakan

¹³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ṭurq Al-Hukmiyah wa Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar Al-Arqam, 1999), hlm. 245.

¹⁴Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi & Wahbah al-Zuhailī*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 102: Secara lebih gamblang, profil Wahbah Al-Zuhaili ini akan dikemukakan lebih detail pada bab tiga, baik ketokohan, keilmuan, karya-karya besar beliau, dan pemikirannya tentang aktualisasi *tas'ir*.

¹⁵Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018), hlm. 17.

¹⁶Wahbah al-Zuhailī, *Al Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1967), hlm. 160.

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'ā širah*, Juz 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 590.

kesewenangan dari para pedagang dan tidak pula merugikan konsumen.¹⁸ Dalam keterangannya, Al-Zuhailī juga menyebutkan bahwa *tas'īr* tidak dibolehkan tanpa adanya hajat atau keperluan yang mendesak, seperti bisa dipahami dalam kutipan berikut:

ولا تسعير إذا لم تدع الحاجة اليه، بأن كانت السلع متوفرة في الأسواق وتباع
بسرع المثل دون ظلم أو حشع.¹⁹

Tidak diperlukan adanya penetapan (pematokan) harga apabila tidak ada hal yang sangat mendesak untuk itu contohnya dalam situasi barang-barang tersedia secara luas di pasar dan dijual dengan harga yang setimpal, tanpa ada kesewenangan atau tindakan yang merugikan konsumen.

Berdasarkan ulasan tersebut bisa dipahami bahwa pemerintah dimungkinkan menggunakan kewenangannya untuk membuat suatu kebijakan harga terhadap satu komoditas barang tertentu saat berada dalam kondisi yang tidak normal, seperti adanya praktik monopoli dan permainan harga pasar yang berakibat kepada terzalimnya para konsumen. Hal tersebut dalam pandangan Wahbah Al-Zuhailī dapat dilaksanakan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan, dan dapat menghilangkan kesulitan.²⁰

Pendapat-pendapat seperti dikemukakan Al-Zuhailī terdahulu juga sudah dibahas oleh ulama belakangan, hal ini sebagaimana bisa dipahami dari pendapat Ibn Taimiyah (w. 728 H) dalam kitabnya *Al-Ḥisbah*,²¹ dan *Majmū' Fatāwā*.²² Dalam dua kitabnya, Ibn Taimiyah relatif cukup luas menjelaskan pandangan para ulama tentang hukum dan mekanisme *tas'īr*. Begitupun dalam

¹⁸Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 253.

¹⁹Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū'ah...*, Juz 3, hlm. 592.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* Juz 2 (Damaskus: Dār Al-Fikr 1986), hlm. 815.

²¹Ibn Taimiyah, *Al-Ḥisbah Fī Al-Islām: Waṣīfah Ḥukūmah Al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 32 dan 42.

²²Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Juz 28, (Arab Saudi: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2004), hlm. 77.

beberapa pandangan ulama kontemporer, salah satunya Yūsuf Al-Qarḍāwī seperti disinggung di bagian awal tulisan ini. Meskipun demikian, pandangan Wahbah Al-Zuḥailī tetap menarik untuk diteliti. Terdapat beberapa karakteristik tersendiri tentang mekanisme *tas'ir*.

Wahbah Al-Zuḥailī cenderung lebih runtut dalam menjelaskan alasan-alasan bolehnya menetapkan harga sebuah komoditas barang yang dimuat dalam buku-buku metodologi Ushul Fiqh-nya, seperti dapat ditemukan di dalam kitab *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* dan *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, bahwa pemerintah boleh menetapkan harga untuk tujuan menghilangkan kesulitan serta mendatangkan kemudahan.²³ Wahbah Al-Zuḥailī juga memandang adanya korelasi kemaslahatan (*maṣlahah*) dengan penetapan harga. Sepanjang penetapan harga itu mendatangkan *maṣlahah*, maka hal itu dapat dibenarkan.

Pandangan Wahbah al-Zuḥailī juga menarik untuk dikaji lebih jauh pada konteks kekinian. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan—misalnya adalah peraturan Menteri Perdagangan dan Perekonomian, atau boleh jadi peraturan kepala daerah—justru ditemukan relatif banyak. Batasan harga ditetapkan berlaku secara menyeluruh dan berlaku baik dalam kondisi normal (seperti tersedia barang yang memadai, tidak ada monopoli barang, dan yang lainnya) atau sebaliknya tidak normal, seperti adanya kasus penimbunan satu jenis barang yang mengakibatkan kelangkaan dan terjadi permainan harga barang. Atas dasar itu, kondisi-kondisi seperti sekarang justru menarik untuk dikaji lebih jauh, dengan melihat kaidah-kaidah, nilai dan normatif hukum dalam kerangka pandangan Wahbah al-Zuḥailī.

Pendapat al-Zuḥailī di atas cenderung unik jika dibandingkan dengan pendapat ulama lainnya. Al-Zuḥailī melihat penetapan harga atau *tas'ir* oleh pemerintah ada korelasinya

²³Lihat di dalam, Wahbah Al-Zuḥailī, *Uṣūl...*, hlm. 815: Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1999), hlm. 228.

dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Hal ini terlihat di saat beliau menjelaskan bentuk-bentuk contoh *maṣlahah mursalah* yang bisa dipakai sebagai pijakan dalam menarik suatu ketentuan hukum. Bahkan, Al-Zuhailī memasukkan kebolehan *tas'ir* bagian upaya menerapkan kaidah-kaidah fikih yang menyatakan bahwa keharusan untuk mengambil suatu kemudahan yang bersifat khusus, mengangkat atau menghilangkan kemudahan yang bersifat umum.²⁴

Hal ini berbeda dengan pandangan ulama lainnya seperti pada sebagian besar pendapat dalam mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab Hanbali yang tidak membolehkan pembatasan harga dengan limit yang tertentu untuk komoditas barang tertentu oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki kebebasan dalam menetapkan harga secara mandiri dan tidak boleh dibatasi. Selain itu, terkadang intervensi pasar dan pembatasan harga barang akan menjadikan para pedagang menyembunyikan barang dagangannya sehingga menjadi sangat langka, dan menjualnya di tempat lain agar harga barangnya tidak turun sesuai ketetapan pemerintah.²⁵ Pandangan ini tentu tidak sama, atau berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhailī sebelumnya yang membolehkan pemerintah menetapkan harga barang di dalam kondisi-kondisi tertentu, tujuannya untuk menghilangkan kezaliman dan monopoli barang.

Pendapat Wahbah al-Zuhailī dalam masalah tersebut tampak menyebutkan kebolehan pemerintah dalam menetapkan stabilitas harga barang harus dilaksanakan melalui mekanisme serta tata cara tersendiri. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh terkait aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* dalam pandangan dan pemikiran Wahbah al-Zuhailī.

²⁴Wahbah al-Zuhailī, *Al-Wajīz Fī Uṣūl...*, hlm. 228.

²⁵Abdus Sami' Aḥmad Imam, *Minhāj...*, hlm. 368-370.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian tesis ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang aktualisasi peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Wahbah al-Zuhaili terkait *tas'ir* dilihat dalam konteks kekinian?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan tersendiri. Melihat kepada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang aktualisasi peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir*.
2. Untuk menganalisis relevansi pendapat Wahbah al-Zuhaili terkait *tas'ir* dilihat dalam konteks kekinian.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah daya guna yang diyakini terwujud (*outcome*) apabila tujuan penelitian tercapai (*output*). Manfaat ditulis dalam dua konteks, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan menjadi salah satu gagasan di dalam pengembangan Ilmu terhadap peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir*. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan stabilitas harga oleh pemerintah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu dan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam meningkatkan stabilitas harga agar kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah menjadi

lebih baik. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan informasi pada masyarakat, pemerintah, serta akademisi.

1.5. Kajian Pustaka

Sub pembahasan ini dijelaskan dengan satu maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Sejauh penelusuran terhadap temuan penelitian terdahulu, maka dapat dipahami bahwa belum ada kajian yang secara khusus difokuskan pada aktualisasi peran pemerintah di menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili. Namun begitu terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan pembahasan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Murdiansah S. A. Karim, Mahasiswa Universitas Bumi Hijrah Tidore, Jurnal Aplikasi dan Kebijakan Publik & Bisnis, Vol.1, No.2, September 2020”, dengan Judul: “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengontrol Harga Pangan Berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)*”. Hasil temuan penelitiannya bahwa peran yang dilakukan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada pengontrolan harga pada pasar dan pengontrolan ketersediaan barang. Namun pemerintah daerah tidak mengontrol harga pasokan pendistribusian hasil panen para petani yang dijual di pasar. Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengontrol pendistribusian harga pangan tomat yang akan dijual ke pasar. Sehingga harga pangan tomat tetap normal antara para petani dengan pasar. Teori ekonomi Islam membolehkan adanya intervensi pemerintah melakukan pengaturan, penetapan dan juga pengawasan harga. Sehingga harga pangan tetap stabil dan sesuai dengan UU Pangan No. 18 Tahun 2012, Pasal 55 yang kebijakan mengatur kestabilan harga konsumen dan melindungi pendapatan para petani.

2. Penelitian yang ditulis oleh M. Arif Hakim, Mahasiswa STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, dalam Jurnal “Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015”, dengan Judul: “*Peran Pemerintah di dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Perspektif Islam*”. Hasil penelitian yang ia temukan bahwa pasar ialah suatu mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam ekonomi. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi sebab mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai satu pengawas pasar (*al-hisbah*) yang berfungsi untuk mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar.
3. Penelitian yang ditulis Yenti Afrida, Lecturer Of Syari’ah PPS Faculty at IAIN Imam Bonjol Padang, di dalam Jurnal “FITRAH Vol. 01, No. 1, Januari- Juni 2015” Judul: “*Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Mekanisme Pasar Islam*”. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam konsep mekanisme pasar secara islami, harga-harga komoditi ditetapkan oleh mekanisme pasar, artinya harga berlaku tergantung kepada permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu misalnya penetapan harga BBM yang mengalami turun dan naik tergantung harga minyak dunia, maka pemerintah boleh intervensi harga demi untuk kemaslahatan dan juga melindungi kepentingan rakyat yang belum merata kemampuannya secara ekonomi, sebab tindakan intervensi pemerintah berlandaskan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat.

4. Penelitian yang ditulis oleh Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam, dengan Judul: *“Peran Pemerintah Dalam Menjaga Stabilisasi Harga Melalui Operasi Pasar Murni (Opm) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dinas Perindag Diy)”*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa setelah dilakukan penelitian tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) perspektif ekonomi islam maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: dalam penerapan peran pemerintah yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah dalam perspektif Islam yaitu sebagai pengawas faktor utama penggerak ekonomi. Pada Alokasi barang, Distribusi dan Stabilisasi yang telah dilakukan oleh DISPE RINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Dalam stabilisasi harga menurut perspektif Ekonomi Islam yang diterapkan DISPERINDAG DIY dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga, kesepakatan harga yang dikemukakan Yūsuf Al-Qarḍāwī. Dalam penerapan harga pada saat dilakukan Operasi Pasar Murni, DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan konsep harga Operasi Pasar pada umumnya yaitu pemotongan harga antara 10%-15%.
5. Penelitian yang ditulis oleh Indra Hidayatullah, Mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, dalam Jurnal *“Iqtishoduna Vol. 8 No. 1 April 2019”*, dengan Judul: *“Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu di atur oleh perintah. Apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang di ingin mereka maka kebebasan untuk

mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mampu mewujudkan pertumbuhan akan ekonomi yang teguh dan mantap. Pemerintah juga dituntut ikut campur tangan dalam perekonomian dikarenakan koa perputaran pasar tanpa aturan maka kondisi pasar akan tidak stabil dengan banyaknya muncul monopoli pasar Idealnya pasar adalah pasar persaingan sempurna yang mana para pelaku pasar sama-sama bebas di dalam melakukan perekonomian. Hal yang paling tidak menguntungkan bagi pedagang kecil adalah pasar monopoli yang mana pasar dikuasai seseorang atau kelompok untuk menguasai pasar. Pemerintah sangatlah berperan besar dalam stabilitas pasar dengan ikut campur tangan dalam perekonomian pasar maka di pasar akan stabil dalam perputarannya. Dengan berbagai metode konsep yang ideal dari pemerintah untuk menghadang pelaku monopoli. Dengan adanya campur tangan pemerintah, stabilitas pasar akan selalu seimbang antara para pelaku ekonomi.

6. Penelitian yang ditulis oleh Yati Nuryati dan Miftah Farid, Badan pengkajian dan pengembangan Perdagangan bidang Kementerian Perdagangan, yaitu dengan judul: "*Analisis Penetapan Kebijakan Harga Barang Kebutuhan Pokok*". Hasil analisis berdasarkan kriteria andil inflasi, fluktuasi harga, pangsa pengeluaran rumah tangga serta histori kebijakan menunjukkan bahwa komoditi yang menjadi prioritas dalam penetapan harga yaitu beras, daging ayam, cabe merah, bawang merah, minyak goreng dan gula. Kebijakan harga dapat diterapkan pada komoditi minyak goreng dan kombinasi kebijakan-kebijakan fundamental dan kebijakan harga diterapkan pada komoditi daging ayam, beras, cabe merah, bawang merah dan gula. Berdasarkan pendekatan fundamental dan harga dapat ditentukan jenis kebijakan harga pada komoditi Bapok, yaitu (a) kebijakan harga pembelian pemerintah dapat diterapkan pada gula dan beras; (b)

penetapan harga eceran tertinggi dapat diterapkan pada komoditi beras, gula dan minyak goreng; dan (c) kebijakan harga acuan dapat diterapkan pada komoditi cabe dan bawang dengan memperbaiki manajemen produksi dan masa pasca panen.

7. Penelitian yang ditulis oleh Aris Rahmaddillah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Mark UP Penjualan Harga Tiket Bus pada Loket Terminal Batoh dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*". Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual di loket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (Mark Up) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. Sehingga pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (*Tas'ir Al-Jabari*) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual di loket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (*tas'ir jabari*) yang dilakukan oleh pihak kementerian perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak Kementerian Perhubungan akan memberi sanksi kepada loket yang menaikkan harga.
8. Penelitian yang ditulis oleh Maya Ananda, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Darussalam–Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas’ir Al-Jabari*”. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui, Peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan subsidi harganya. Responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralkan harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep *tas’ir al-jabari* karena semua yang dilakukan pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.

9. Penelitian yang ditulis Sahnaz Kartika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Kewenangan Negara Menetapkan Biaya Top Up Dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Terhadap Top Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)*”. Tipe penelitian yang digunakan yuridis-empiris, dengan pendekatan masalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Metode penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum field research dan *library research*. Untuk field research menggunakan metode wawancara Bank Syariah Mandiri dan nasabah, sedangkan library research meneliti buku-buku yang terkait dengan konsep *tas’ir* yaitu kitab

Sayyid Sabiq dan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan biaya *top-up e-money*. Dari penelitian ini, diketahui bahwa BSM-Bank Syariah Mandiri saat melakukan *top up e-money* ada penambahan yang tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/ 2017 saat melakukan pengisian ulang kartu *e-money*. Jika diisi dengan jumlah nominal Rp. 50.000, maka biaya yang harus dibayar ialah Rp. 56.500 apabila dilakukan pengisian ulang kartu (*e-money*) di Teller Bank Syariah Mandiri, dan bila dilakukan pengisian ulang di mesin ATM Mandiri, biaya yang dikenakan ialah Rp. 52.000. Menurut perspektif Sayyid Sabiq, jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melebihi batas sehingga membahayakan pasar, penguasa harus melaksanakan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.

10. Penelitian yang ditulis oleh Maryati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Studi terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017)*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, dalam kajian ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian terhadap Petani dan Harga Acuan Penjualan terhadap Konsumen. Hasil penelitian terhadap Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, adalah berdasarkan pendapat para ulama penetapan harga (*tas'ir*) bertentangan dengan nas-nas yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan, karena kepemilikan berarti memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga jika tidak ada kezaliman dalam suatu pasar, karena harga akan terbentuk dengan sendirinya dalam pasar tersebut. Rasulullah tidak pernah menetapkan suatu harga komoditas barang meski penduduk menginginkannya, dan menetapkan harga ialah suatu kezaliman. Jual beli yang melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.

11. Penelitian yang ditulis Novita Ika Pratiwi, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Penetapan Harga Pupuk Subsidi Ditinjau Dari Permentan No. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*". Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deduktif dengan sumber data primer dari wawancara langsung dengan PT. Petrokimia sebagai Cabang Karanganyar selain itu kios pengecer dan petani. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia serta dalam Fikih Muamalah, karena gudang penyangga Kabupaten Karanganyar tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga, dan menerima uang hasil penjualan pupuk subsidi, karena pihak distributor harus mengirim uang

penjualan langsung ditransfer ke PT. Petrokimia Gresik. Sehingga tidak adanya unsur menaikkan harga atau terlibat dalam penetapan harga. Tetapi dalam kasus di lapangan terdapat penambahan harga dalam proses jual beli pupuk subsidi. Seperti yang dilakukan Gapoktan Sari Rejeki dimana pembayaran menggunakan sistem yarnen dalam fikih muamalah termasuk ke dalam *bai' bi al-tsaman ajil* atau dapat disebut dengan pembayaran yang ditangguhkan.

12. Penelitian yang ditulis oleh Dr. Evra Willya, M.Ag, dengan judul: “*Ketentuan Hukum Islam tentang At-Tas’ir Al-Jabari*”. *At-tas’ir al-jabari* merupakan intervensi dari pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, di mana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di dalam memenuhi kebutuhannya dan juga memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri di atas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syariat Islam. Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan *ihthikar*. Bahkan Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi *ihthikar* dalam setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Oleh karena itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada tiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah sistem pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system

persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudharatan dan kezaliman. Ketika didapati kemudharatan dan kezaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan fukaha, mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang pematokan harga secara mutlak adapun ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkannya pada kasus-kasus tertentu.

13. Penelitian yang ditulis oleh Didin Baharuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dengan Judul: “*Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*”. Kondisi harga barang di pasaran mengalami pasang surut. Pada kondisi normal Pemerintah tak perlu mengintervensi harga pasar yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan *tas'ir*. Ini dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun demikian sikap Rasulullah saw tersebut tidak berlaku dalam kondisi yang kritis terutama pada saat terjadi kenaikan harga barang yang melambung tinggi (distorsi) akibat ulah *ihtikar*, *tadlis*, *taghrir*, dan monopoli. Sehingga menurut para ulama, *tas'ir* dibolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, terutama memelihara harta (*hifz-al-mal*).

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Selain penelitian-penelitian di atas, masih banyak penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini, termasuk dalam bentuk skripsi dan jurnal ilmiah yang tidak dimuat dalam sesi ini. Beberapa kajian penelitian di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* mempunyai beberapa kesamaan dengan tesis ini. Kesamaan tersebut terletak pada permasalahan peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga. Hanya saja, kajian penelitian terdahulu cenderung belum ada dikaitkan dengan aktualisasi peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* dalam pendapat Wahbah

al-Zuhailī. Belum ada penelitian yang secara khusus melakukan analisis terhadap penelitian penulis. Untuk itu, fokus penelitian ini barangkali menjadi unsur pembeda dengan kajian-kajian di atas yang lebih menfokuskan pada pendapat ulama kontemporer dalam hal ini yaitu Wahbah al-Zuhailī.

1.6. Kerangka Teori

Penelitian ini dilaksanakan dengan berpijak kepada beberapa teori yang relevan berguna sebagai dasar menganalisis permasalahan penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori-teori yang relevan, dengan spesifikasi sekurang-kurangnya dua teori, yaitu pertama teori harga (*price theory*), terutama aspek-aspek yang menjadikan penyebab naik turunnya harga barang, kedua adalah teori tentang distorsi pasar, dan teori maślāḥah. Tiga teori tersebut sepenuhnya menjadi dasar pijak bagi peneliti di dalam menganalisis dan menjawab permasalahan.

Teori Pertama, harga merupakan salah satu bagian penting dalam proses muamalah Islam. Harga menentukan keberlangsungan pertukaran benda antara seseorang dengan orang lain. Secara teoritis, harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran menghasilkan pendapatan, adapun di elemen lain menghasilkan biaya.²⁶ Kotler dan Armstrong menyebutkan, harga ialah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa ataupun jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari mempunyai ataupun menggunakan suatu produk atau jasa.²⁷

Persoalan fluktuasi harga baik *trend* naik maupun *trend* turun dalam perspektif Islam merupakan sunnatullah dalam perekonomian yang mungkin terjadi dalam dua keadaan. Pertama, bisa disebabkan oleh hukum penawaran (*supply*) dan permintaan

²⁶Definisi tersebut dikemukakan oleh Kotler dan Keller, dalam M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen: Sikap & Pemasaran*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 180.

²⁷Philip Kotler dan Gary Amrstrong, *Principles of Marketing*, (Terj: Bob Sabran), (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 345.

(*demand*).²⁸ Artinya kemungkinan harga turun atau naik secara alamiah disebabkan oleh adanya hukum permintaan dan penawaran. Kedua, di dalam keadaan tertentu, kenaikan harga pada suatu pasar dan di tempat dan waktu tertentu, juga bisa disebabkan oleh adanya perilaku tidak sehat dari penjual/pedagang.²⁹ Perilaku tersebut bisa berbentuk menimbun atau monopoli. Keadaan ini akan menimbulkan mekanisme pasar dalam bentuk penawaran berkurang sementara permintaan bertambah, dan ini berakibat kepada melambungnya harga di pasar, secara langsung akan merugikan pihak konsumen.³⁰

Kondisi pertama (*supply and demand*) merupakan kondisi normal atau wajar, mampu membentuk kondisi pasar yang ideal.³¹ Sebaliknya kondisi kedua, justru menjadi sebab ketidaksehatan pasar dan merugikan pihak-pihak tertentu terutama pihak konsumen. Teori harga seperti dikemukakan di atas menjadi bagian dari dasar analisis terhadap masalah penelitian. Kenyataannya, harga tidak dapat stabil karena ada kemungkinan distorsi pasar (*market distortion*). Distorsi pasar merupakan kondisi yang dapat terganggu oleh adanya faktor internal pasar, dari produsen, pedagang, atau penjual. Distorsi pasar atau *market distortion* ialah suatu mekanisme pasar yang tidak lagi sehat, mengakibatkan persaingan sempurna tidak lagi efisien.³²

²⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 379: Ulasan tentang hukum permintaan dan penawaran sebagai bagian dari pembentukan harga pasar juga dijelaskan dengan relatif cukup baik oleh Havis Aravik. Lihat di dalam, Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 140.

²⁹Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 110.

³⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 372.

³¹Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam, Pranata Ekonomis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 154-155.

³²Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 291.

Para ahli berbeda-beda dalam menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan distorsi pasar. Bashar menyebutkan tiga faktor, yaitu pasar tidak mencukupi, informasi tidak simetris, dan alokasi sumber daya tidak efisien. Damsar menyebutkan dua faktor, yaitu monopoli dan oligopoli. Sementara, menurut Adiwarmanto A. Karim, menulis 3 faktor, yaitu praktik rekayasa penawaran (*false supply*) dan rekayasa permintaan (*false demand*). Dalam konteks rekayasa penawaran (*false supply*), perspektif Islam menamakannya dengan *ihthikar*, sementara rekayasa permintaan (*false demand*) yaitu *bay' najasy*. Faktor kedua adalah *tadlis* atau penipuan (*unknown to one party*, tidak diketahui oleh satu pihak, artinya ada kebohongan atau penipuan), dan faktor yang terakhir adalah *taghrir* (*uncertainty*) atau kerancuan, di dalam perspektif Islam disebut dengan *gharar* (ketidakjelasan, atau samar-samar).³³ Kondisi distorsi pasar ini membahayakan dan melahirkan persaingan tidak sehat. Teori distorsi pasar ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam analisis penelitian.

Teori Kedua, yaitu teori *maṣlāḥah*. Teori *maṣlāḥah* ini tidak hanya ditemukan dalam kajian-kajian hukum muamalah, akan tetapi berlaku untuk semua kajian terutama di bidang hukum Islam, mulai ekonomi Islam, kekeluargaan (hukum privat) maupun hukum publik berupa hukum pidana (jinayat) juga politik Islam. Untuk itu, kajian tentang teori *maṣlāḥah* tidak sedikit digunakan dalam menganalisis berbagai permasalahan hukum.

Term *maṣlāḥah* secara etimologi bermakna kemanfaatan dan kebaikan-kebaikan, di dalam istilah Indonesia sering disebut dengan masalahat, kemaslahatan.³⁴ Dalam makna yang lebih luas *maṣlāḥah* adalah kebaikan dan kemanfaatan atau apa-apa yang mendatangkan kemanfaatan. Makna ini seperti disebutkan oleh

³³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 205-206.

³⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 148: Lihat juga dalam, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

Abū Zahrah dan Al-Būṭī.³⁵ Dalam catatan al-Qaradāwī, *maṣlahah* itu menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan. Apapun yang mengarah kepada usaha dan upaya perbuatan untuk menghindari kemudharatan dan kerusakan disebut dengan *maṣlahah* dan apapun yang dapat mengejawantahkan kemanfaatan, itu adalah bagian dari makna *maṣlahah*.³⁶ Mengikuti definisi ini, maka kemaslahatan menjadi tujuan umum ditetapkan syariat kepada umat Islam.

Dalam teori *maṣlahah*, terutama berhubungan dengan sebuah kebijakan hukum, sekurang-kurangnya memperhatikan prinsip dan nilai-nilai *maṣlahah*. kebijakan pemerintah, untuk setiap pengaturan terhadap masyarakat, termasuk dalam masalah harga, secara teoritis harus disandarkan kepada kemaslahatan (*maṣlahah*) rakyat. Selaras dengan salah satu kaidah fikih, yang menyebutkan bahwa keputusan atau kebijakan pemerintah terhadap rakyat harta mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan atau di dalam kaidah dikih ditulis: *taṣarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭ bil maṣlahah*,³⁷ (kebijakan imam atau pemerintah, atau hakim terhadap rakyat harus berdasarkan kebaikan dan kemaslahatan). Kebijakan-kebijakan dimaksud berangkat dari adanya klaim umum bahwa apapun yang ada dalam materi hukum Islam, sepenuhnya berdasarkan aspek *maṣlahah* (kemaslahatan dan kebaikan). Terhadap teori *maṣlahah*, juga menjadi bagian dari upaya dalam menganalisis permasalahan penelitian.

³⁵Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma’shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 229; Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1973), hlm. 23.

³⁶Yūsuf al-Qaradāwī, *Siyāṣah al-Syar’iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 109-110.

³⁷Kaidah di atas selalu dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan imam atas permasalahan ummat, baik dalam bidang hukum secara murni, maupun di bidang hukum muamalah atau ekonomi Islam. Mengenai kaidah tersebut, dapat dirujuk di dalam banyak literatur. Lihat misalnya dalam, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir*, Juz’ 1, (Riyad: Mamlakah al-‘Arabiyah, 1997), hlm. 202; Luhut pula, Muhammad Iqbal, *Fiqh al-Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

1.7. Metode Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Metode bermakna sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁸ Penelitian tesis ini, secara khusus masuk ke dalam bentuk penelitian kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola, serta dianalisa dengan cara kualitatif.³⁹ Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁴⁰ Mengacu konsep ini, maka metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara konseptual, sehingga konten/isi atau pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang notabene menjadi objek dan fokus penelitian ini dapat tergal dengan baik.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian dengan menitikberatkan kepada penemuan data ilmiah melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih hukum, maupun sosial ekonomi dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaknai sebagai sebuah cara yang digunakan peneliti untuk menemukan informasi tentang objek

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

⁴⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data bermaksud untuk memuat klasifikasi data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Data-data yang dimaksud adalah terkait aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga suatu komoditas melalui mekanisme *tas'ir*, khususnya menurut Wahbah al-Zuhaili. Untuk itu, dibutuhkan teknik pengumpulan data penelitian melalui tiga cara:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif atau pokok yang bisa memberikan informasi secara langsung mengenai objek kajian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yaitu data yang memuat penjelasan aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* karya Wahbah al-Zuhaili. Di antara karya-karya al-Zuhaili yang menjadi rujukan utama penelitian ini adalah kitab:

- 1) Kitab: *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*
- 2) Kitab: *Mawsu'ah Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*
- 3) Kitab: *Al-Mu'amalāt Al-Māliyah Al-Mu'asirah*
- 4) Kitab: *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Syar'ah, Al-Manhaj*
- 5) Kitab: *Tafsir Al-Wasit*
- 6) Kitab: *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islami*
- 7) Kitab: *Al-Wajiz Fi Uṣūl Al-Fiqh*

Selain kitab-kitab di atas peneliti juga akan merujuk kepada kitab-kitab Wahbah Al-Zuhaili yang lainnya yang relevan, secara langsung memberikan keterangan tentang sistem dan mekanisme *tas'ir*. Hal ini akan disesuaikan dan akan selalu berkembang pada saat melakukan penelitian.

- b. Bahan data sekunder, adalah bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan primer. Dalam konteks penelitian ini maka bahan-bahan yang diperlukan ialah bahan-bahan yang bersifat memberi keterangan lain mengenai konsep dan mekanisme *tas'ir*, seperti dalam literatur fikih muamalat,

keuangan serta ekonomi Islam. Di antara bahan-bahan data sekunder di sini merujuk pada buku:

- 1) Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr Fī Fiqh Maḏhab Al-Imām Al-Syāfi* 'ī.
- 2) Abd Al-Karīm Al-Rāfi 'ī, *Al-'Azīz Syarah Al-Wajīz: Syarḥ Al-Kabīr*.
- 3) Yūsuf Al-Qarḏāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah*.
- 4) Abdus Sami' Aḥmad Imam, *Minḥāj al-Ṭālib fī al-Muqāranah baina al-Maḏāhib*.
- 5) Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*.
- 6) Nurul Huda, dkk. *Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi*.
- 7) Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*.
- 8) Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.
- 9) M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional*
- 10) Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi & Wahbah al-Zuhailī*.
- 11) Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*.

Beberapa judul karangan di atas merupakan bahan sekunder yang memberikan keterangan tambahan dalam penelitian ini serta kitab-kitab dan buku-buku lainnya, baik dalam bentuk terjemahan ataupun asli yang relevan dengan fokus penelitian.

c. Bahan data tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder sebelumnya. Bahan data tersier ini langsung diambil dari kamus, ensiklopedi, jurnal atau artikel, serta bahan lainnya yang dapat memperkaya dan menunjang data penelitian.

3. Analisa Data

Data-data yang dikumpulkan dari beberapa bahan referensi selanjutnya akan dilakukan proses analisis secara kualitatif. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan ialah konten analisis (*content analysis*). Analisis penelitian yang berbasis *content analysis* bermaksud untuk membuat inferensi (menarik kesimpulan) dari teks yang sedang dianalisis. Meminjam keterangan Weber, pada ulasan Eriyanto, bahwa analisis konten atau isi (*content analysis*) di dalam sebuah penelitian bermaksud untuk membuat inferensi yang valid dari teks.⁴¹ Begitupun dalam catatan Bowen, dalam Morissan, bahwa analisis konten ini mengarah kepada identifikasi kejadian dan isu masalah yang dimuat di dalam suatu dokumen, kemudian disusun berdasarkan hal apa saja yang terkait dengan pertanyaan sentral dari penelitian.⁴²

Berhubungan dengan tesis ini, analisis konten/isi dimaksudkan untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang relevan khususnya informasi dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili, dimuat di dalam karya-karya beliau menyangkut peran pemerintah dalam menetapkan batas dan standar harga melalui mekanisme *tas'ir*, sehingga mampu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Tesis ini disusun dengan teknik penulisan ilmiah, berpedoman kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Tahun 2019. Sementara itu, terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2018.

⁴¹Lihat, Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi & Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 15.

⁴²Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019) hlm. 114.

BAB II KONSEP MEKANISME PASAR DAN *TAS'ĪR* PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

2.1 Terminologi *Tas'īr*

Terma *tas'īr* merupakan suatu istilah yang biasa dipakai untuk menamakan sikap pemerintah menetapkan harga, karena ditemukan praktik tidak wajar yang berimbas kepada harga menjadi tidak stabil. Istilah *tas'īr*, asalnya diambil dari istilah *sa'ara*, berarti menyalakan, mengobarkan, mempercepat dan melintasi. Kata *sa'ara* membentuk beberapa istilah lain seperti *al-sa'ru* dengan bentuk jamaknya *as'ār*, berarti harga, selanjutnya muncul istilah *al-tas'īr*, artinya *al-tasmin*, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.⁴³ Dalam kitab *Lisān Al-'Arb*, Ibnu Manzūr memaknai istilah *al-sa'ru* dengan *yaqūmu 'alaihi al-šaman*, maknanya membayarkan harga atau berdasarkan harga. Ia juga menyebutkan bahwa bentuk jamak (plural) *al-sa'ru* ialah *as'ār*, dan keduanya memiliki makna yang sama.⁴⁴

Istilah *al-tas'īr* untuk arti yang lain sering diistilahkan dengan sebutan *price mixing*, yaitu turut campur pemerintah mengintervensi pasar yaitu dengan membuat kebijakan yang mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) oleh sebab terjadinya distorsi pasar karena faktor alamiah, ataupun faktor kesengajaan.⁴⁵

Pemaknaan secara bahasa seperti tersebut di atas tampak sama dengan pemaknaan secara istilah. Ibnu Manzūr saat mengemukakan makna asal dan perbuahan kata *al-sa'ru* juga menjelaskan hal yang sama, bahwa *al-sa'ru* dengan segala

⁴³Achmad Warson Munawwar & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlekap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 633.

⁴⁴Ibnu Manzūr Al-Ifriqī, *Lisān Al-'Arb*, Juz' 6, (Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010), hlm. 30.

⁴⁵Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 126-127.

perubahannya bermakna satu.⁴⁶ Begitupun jika ditinjau dari pengertian istilah. Menurut terminologi, para ulama memiliki redaksi yang berbeda, namun mengandung inti dan maksud yang sama. Di antara definisi tersebut dipahami dalam ulasan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, bahwa maksud penetapan harga (*tas'ir*) adalah penentuan harga yang dilakukan pemerintah, sementara para pelaku pasar dilarang menaikkannya dan menurunkan harganya.⁴⁷

Dalam kitab *Mausū'ah Fiqhiyyah*, yang diterbitkan di Kuwait, *tas'ir* didefinisikan seperti berikut:

التسعير هو: تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا و إجبارهم على التبايع بما قدره.⁴⁸

Tas'ir (penetapan harga) adalah ketentuan sultan (pemerintah) atau wakilnya pada manusia untuk suatu harga dan memaksa mereka untuk melakukan apa yang telah ditetapkan.

Dua definisi di atas secara redaksional memiliki redaksi yang berbeda, namun saling berhubungan. Maksud “pelaku pasar dilarang menaikkannya dan menurunkan harganya” pada rumusan Yūsuf Al-Qaraḍāwī sebelumnya sama maknanya dengan *ijbaruhum* (paksaan) yang ditetapkan pemerintah terhadap masyarakat seperti tergambari di dalam makna yang kedua. Jadi, *tas'ir* ini berhubungan erat dengan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap satu pasar, bertujuan untuk menetapkan harga dan menjaga kestabilan harga, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah.

Untuk memahami pemaknaan *tas'ir* ini, berikut dikemukakan beberapa rumusan ulama mazhab, dan para ahli lainnya:

⁴⁶Ibnu Manẓūr Al-Ifriqī, *Lisān Al-'Arb...*, hlm. 30.

⁴⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 188.

⁴⁸Wizārah Al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz' 39, (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu'ūn Al-Islāmiyyah, 2000), hlm. 44.

1. Dalam mazhab Ḥanafī, dapat dipahami dalam penjelasan Ibrāhīm Ḥalabī Al-Ḥanafī:

تقدير الإمام و القاضي الثمن للطعام وغيره.⁴⁹

Ketentuan (ketetapan) imam atau hakim terhadap harga suatu makanan dan lainnya.

2. Dalam mazhab Mālikī, definisi *tas'ir* dapat dipahami dari ulasan Ibn 'Urfah:

تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم.⁵⁰

Penentuan harga tertentu yang dilakukan hakim penguasa pada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.

3. Dalam mazhab Ḥanbalī, dapat dipahami dari definisi yang diulas oleh Al-Buhūti:

التسعير وهو أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعراً ويجبرهم على التبايع به.⁵¹

Tas'ir ialah penetapan suatu harga yang dilakukan oleh Imam (penguasa) atau wakilnya atas masyarakat dan memaksa pada mereka untuk menjual barang dengan harga telah ditetapkan.

4. Abd Al-Sami' Aḥmad Imām menyebutkan, *tas'ir* atau penetapan harga adalah tindakan hakim membatasi harga barang dagangan sehingga penjual tidak bisa melewati harga yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵²

⁴⁹Ibrāhīm bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Ḥalabī Al-Ḥanafī, *Hawāsyī 'Alā Multaqā Al-Abḥur Fī Al-Fiqh 'Alā Al-Mazḥab Al-Ḥanafī*, Juz' 3, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018), hlm. 376.

⁵⁰Abī Muḥammad Abd Al-Wahhāb 'Alī bin Naṣr Al-Mālikī, *Ma'ūnah 'Alā Mazḥab Ālim Al-Madīnah*, Juz' 2, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 59: Keterangan serupa juga dapat dirujuk di dalam, Muḥammad Najīb Ḥumādī Al-Jaw'ānī, *Al-Dawābiḥ Al-Tijārah fī Al-Iqtisād Al-Islāmī*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 235.

⁵¹Manṣūr bin Yūnus Al-Buhūti Al-Ḥanbalī, *Kasysyāf Al-Qinā' 'an Matn Al-Iqnā'*, Juz' 3, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah,), hlm. 215.

⁵²Abd Al-Sami' Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Tālib Fī Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*, (Terj: Y. Maqosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

5. Menurut Sayyid Sābiq *tas'ir* ialah penetapan harga barang-barang yang hendak diperjual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.⁵³
6. Taqiyuddīn Al-Nabhānī menyebutkan dengan relatif rinci, *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya ataupun *amiril mukminin* yang dilakukan terhadap pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan kecuali dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak penguasa, dan mereka dilarang menambah terhadap harga itu sehingga harga tidak tinggi, atau sebaliknya mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka para pelaku pasar dilarang menambah ataupun mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa penetapan harga diarahkan pada intervensi, atau ikutnya pemerintah di dalam menentukan nilai harga komoditas sebuah barang. Melalui penentuan harga suatu komoditas barang, pedagang maupun pembeli sama-sama terikat dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah atas harga yang berlaku. Pemilik barang tidak dibenarkan meninggikan ataupun menurunkan harga sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Penetapan harga ini semata-mata dilakukan untuk memmanifestasikan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

2.2 Dasar Legalitas *Tas'ir* dan Kontroversi Ulama

Pada bagian ini, ada dua pembahasan penting yang akan diulas yaitu dasar hukum legalitas wewenang pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui *tas'ir*, selanjutnya dikemukakan dialog para ulama tentang kontroversi hukum *tas'ir*, karena dari sisi legalitasnya ulama masih berbeda pendapat.

⁵³Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

⁵⁴Taqiyuddīn Al-Nabhānī, *Al-Nizām Al-Iqtisādī fī Al-Islām*, (Beirut: Dār Al Ummar, 2004), hlm. 201: Lihat juga Samīh ‘Āṭif Zayn, *Nizām Al-Islām: Al-Hukm, Al-Iqtisād, Al-Ijtimā’*, (Mesir: Dār Al-Kitāb Al-Lubnānī, 1989), hlm. 356.

1. Dasar Legalitas *Tas'ir*

Konsep *tas'ir* (*price mixing*) merupakan salah satu tema besar dalam konteks ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya ulasan-ulasan para ulama terhadap tema tersebut, bahkan berlakunya konsep ini relevan dan masih berlaku pada masa sekarang. Legalitas pentingnya kedudukan *tas'ir* (*price mixing*) sebagai bagian penting dalam perdagangan dan jual beli memang tidak ditemukan dalilnya secara pasti (*ṣariḥ*) di dalam nash-nash Alquran maupun hadis, yang ada justru dalil yang menolaknya.

Meskipun begitu, para ulama mencoba menggali dalil legalitas *tas'ir* ini melalui dalil-dalil yang berifat umum, dan menghubungkan dengan konsep *maṣlahah 'ammah*. Salah satu landasan hukum yang digunakan mengacu kepada QS. Al-Baqarah [2] ayat 188. Ayat ini berbicara mengenai larangan memakan harta orang lain dengan cara batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan (jangan lah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat serupa juga ditemukan di dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 29. Isinya juga mengandung larangan memakan harta orang lain dengan cara batil:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali pada perdagangan yang berlaku, atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisā’ [4]: 29).

Ayat di atas pada dasarnya tidak berlaku khusus kepada hukum *tas’ir*, namun sifat informasinya berlaku umum kepada setiap bentuk larangan memakan harta orang dengan cara yang tidak benar. Dalam tafsir *Jāmi’ Al-Aḥkām Al-Qur’ān*,⁵⁵ Imam Al-Qurṭubī menjelaskan, dalam ayat tersebut mengandung pesan-pesan hukum, bukan hanya kepada satu orang saja, tetapi pada seluruh umat Nabi Muhammad.⁵⁶ Ia melanjutkan, larangan memakan harta dengan cara batil memiliki cakupan yang luas di dalamnya termasuk perjudian dan perampasan, penipuan, pengingkaran atas hak, cara yang tidak disukai pemiliknya atau sesuatu yang diharamkan syariat meskipun disukai pemiliknya,

⁵⁵Abī Bakar Al-Qurṭubī, *Jāmi’ Al-Aḥkām Al-Qur’ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 766.

⁵⁶Ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 di atas turun berhubungan dengan riwayat dari Ibn Abi Hatim, yang meriwayatkannya dari Sa’id Ibn Al-Zubair. Di dalam riwayat ini, ada dua orang yang saling memperebutkan harta, antara Umru’ Al-Qais bin Abis dan Abdan bin Al-Asywa Al-Hadhrami. Sewaktu Umru’ Al-Qais ingin bersumpah, maka turun ayat. Lihat Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 73: Lihat juga dalam, Aṭīyyah bin Aṭīyyah Al-Ajhūrī, *Irsyād Al-Raḥmān li Asbāb Al-Nuzūl*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009), hlm. 71-72: Lihat juga, Abī Al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad Al-Wāḥidī Al-Naisābūrī, *Asbāb Al-Nuzūl*, (Beirut: ‘Ālim Al-Kutb, t.tp), hlm. 35.

seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil merjual khamar, babi dan yang lainnya.⁵⁷ Keterangan serupa diulas oleh Sayyid Quṭb, dan Al-Zuhailī, intinya juga sama, ada larangan memakan harta orang dengan zalim.⁵⁸ Sā'id Abdul Aẓīm membagi 2 (dua) kategori mengenai makna larangan ayat di atas:

1. Mengambil harta tanpa izin dan kerelaan pemiliknya bahkan dengan cara yang zalim seperti mencuri.⁵⁹
2. Mengambil dengan izin dari pemiliknya namun dengan jalan yang dilarang oleh syariat seperti berjudi ataupun riba. Poin ini juga disinggung oleh Al-Sirjānī.⁶⁰

Di dalam Tafsir Ibn Abbās, merupakan salah satu tafsir paling awal selain tafsir Tafsir Ibn Mas'ūd, dinyatakan bahwa ayat di atas berlaku pada laki-laki yang harta orang lain ada padanya. Hanya saja ia mengingkari harta itu meskipun ia mengetahui ada hak orang lain dalam harta itu.⁶¹ Tafsir ini secara khusus membatasi hanya kepada kaum laki-laki. Namun, larangan memakan harta orang lain dengan cara batil berlaku serta bersifat umum, sehingga apa yang dipahami Al-Qurṭubī sebelumnya merupakan cerminan informasi yang ada di dalam ayat di atas.

Melalui tafsir tersebut, semua perilaku tidak sehat dalam pola perekonomian umat tidak dibenarkan, berbuat zalim demi mendapat harta, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dalam memperoleh harta. Pada prinsipnya,

⁵⁷ Abī Bakar Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām...*, hlm. 766.

⁵⁸ Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl Al-Qur'ān*, (Terj: As'ad Yasin., dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 343; Lihat juga di dalam ulasan Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 459.

⁵⁹ Sā'id Abdul Aẓīm, *Akhṭa' Syāi'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Al-Mu'āmalāt Al-Himmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 105.

⁶⁰ Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-Ālam*, (Terj: Malik Supar., dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 116.

⁶¹ Alī bin Abū Ṭalḥah, *Tafsīr Ibn 'Abbās*, (T.terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 118.

keumuman ayat di atas mencakup semua perilaku, sikap, tindakan, atau kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip syariah. Karena itu, sewaktu-waktu ada praktik zalim di tengah masyarakat, termasuk tingginya harga akibat monopoli dan penimbunan barang yang berefek pada tingginya nilai harga suatu komoditas barang, maka hal tersebut tentu masuk dalam cakupan “memakan harta orang lain dengan cara batil”. Dalam posisi inilah *tas'ir* sangat diperlukan.

Penimbunan barang oleh oknum-oknum tertentu memberikan efek kepada kondisi harga yang tidak normal. Kemungkinan harga barang pasca penimbunan tentu berakibat pada harga yang meninggi dan menzalimi konsumen. Yang diuntungkan hanya oknum tertentu yang notabene selaku penimbun. Pada tahap ini, penimbun termasuk ke dalam cakupan orang-orang yang memakan harta secara batil dan zalim, seperti tergambar di dalam ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 dan QS. Al-Nisa [4] ayat 29 sebelumnya. Kondisi-kondisi inilah menjadi alasan dan pertimbangan mengapa *tas'ir* dibolehkan.

Meskipun begitu, dalil-dalil yang eksplisit justru menerangkan adanya larangan tentang penetapan harga. Hal ini berdasarkan salah satu riwayat hadis dalam kitab Sunan Abī Dāwud berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.⁶²

Dari Anas bin Malik dan Qatadah, Humaid dari Anas, orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata:

⁶² Abī Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Manhaj, 1999), hlm. 340.

Sungguh Allah yang menentukan harga, yang menggenggam, dan yang menghamparkan, dan pemberi rizki, dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntuku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abī Dāwud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:

لَا تُسْعَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ.⁶³

Janganlah kalian menentukan harga, karena sesungguhnya Allah yang membatasi, yang mencabut, yang membeber, dan yang memberi rezeki.

Dua hadis di atas secara eksplisit melarang menetapkan harga. Larangan tersebut sebetulnya tidak baku, artinya ada kemungkinan faktor-faktor yang membolehkan penetapan harga. Misalnya terjadi praktik *ihtikār* (penimbunan, monopoli barang), yang berakibat pada fluktuasi harga yang tidak stabil, bahkan menyebabkan tinggi harga barang.⁶⁴ *Ihtikār* atau monopoli (menimbun) barang merupakan satu praktik yang dilarang, zalim, biasanya dilaksanakan di dalam sistem kapitalis. Polanya adalah dengan menahan barang untuk tidak dapat beredar di pasar supaya naik harganya.⁶⁵

⁶³ Abī Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Manhaj, 1999), hlm. 340.

⁶⁴ Ahmad Iffham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm. 382: Lihat juga dalam Abd Rahman Ghazaly, Sapiudin Shidiq, & Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 70: Ketentuan hadis di atas, sebetulnya menegaskan adanya larangan *tas'īr*. Namun begitu, larangan tersebut hanya terbatas di dalam konteks tertentu, yaitu pada kondisi normal. Naiknya harga sebab proses permintaan dan penawaran yang sifatnya alami, untuk itu hadis melarang penentuan harga. Hanya saja kondisi di mana adanya kezaliman dan monopoli, justru menjadi alasan dibolehkannya *tas'īr*. Untuk lebih jelas, permasalahan ini berikut pemahaman para ulama dibahas secara khusus pada sub bab: "Kontroversi Ulama".

⁶⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35: Hukum-hukum terkait *ihtikār*

Secara logis, membiarkan harga tetap tinggi karena muncul praktik *ihtikār* justru mendatangkan kemudharatan kepada konsumen. Satu sisi, prinsip hukum Islam mengakui bahwa fluktuasi harga yang terjadi di pasar secara bebas, alami, dan dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang wajar. Hanya saja, kondisi tersebut sebetulnya konsep ideal, yang bisa jadi tidak selaras dengan fakta di lapangan, misalnya ada oknum yang berbuat zalim dan melakukan praktik *ihtikār*. Untuk mengatasi hal ini, dengan pertimbangan aspek kemaslahatan (*maṣlahah*), maka boleh bagi hakim, penguasa, atau pemerintah setempat membuat sebuah kebijakan, bertujuan menjaga stabilitas harga komoditas barang melalui *tas'ir*.

2. Kontroversi Ulama

Ulama pada prinsipnya sepakat menyangkut hukum asal *tas'ir*, yaitu diharamkan. Hal ini dikemukakan oleh empat ulama mazhab, di antaranya kalangan Ḥanafīyah seperti Al-Kāsānī dan Ibn 'Ābidīn, kalangan Mālikīyah misalnya Ibn Juzai Al-Gharnāṭī dan Al-Bājī, di kalangan Al-Syāfi'iyyah misalnya Al-Syarbīnī dan Al-Qalyūbī, dan kalangan Ḥanabilah seperti Ibnu Qudāmah, Sulaimān Al-Mardāwī, dan Idrīs Al-Buhūṭī.⁶⁶ Keempat ulama mazhab ini sepakat mengenai hukum asal *tas'ir* diharamkan.

Pemerintah dan hakim menetapkan harga dalam keadaan yang normal termasuk tindakan zalim. Fluktuasi harga yang normal, baik *trend* naik atau *trend* turun sebagai sesuatu yang alami dan sifatnya sunnatullah di dalam sistem perekonomian sesuai hukum penawaran dan permintaan atau *supply and demand*. Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak

ini diulas di dalam banyak literatur hukum ekonomi dan bisnis Islam, di antaranya dalam Moh. Mofid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis & Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 81-82; Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 82.

⁶⁶Wizārah Al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah...*, hlm. 44.

dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen maupun distributor barang.

Berbeda halnya ketika kenaikan harga disebabkan oleh adanya praktik-praktik yang tidak sehat, muncul kezaliman pedagang yaitu dengan sengaja menjadikan harga barang yang terlampaui tinggi, dan dalam kasus-kasus tertentu adanya praktik *ihtikār* atau penimbunan (monopoli) barang. Kondisi ini sebetulnya berbeda dengan kondisi normal, pada keadaan inilah ulama cenderung terbelah menjadi dua pendapat. Sebagian ulama tetap pada pendiriannya bahwa penetapan harga (*tas'ir*) tetap dilarang dan diharamkan. Sementara itu sebagian lainnya justru memolehkannya. Untuk lebih jelasnya, berikut dapat disajikan kedua peta pendapat ulama seputar hukum *tas'ir*:

1. Pendapat yang melarang *tas'ir* baik dalam kondisi normal atau terjadinya *ihtikār*, zalim dan permainan harga pasar yang bisa berakibat kepada tingginya harga barang diambil oleh ulama kalangan Al-Syāfi'iyah dan Ḥanabilah. Ibnu Abd Al-Barr di dalam salah satu ulasannya mengemukakan kedua mazhab ini tetap melarang penetapan harga oleh penguasa meskipun pada kondisi harga yang melonjak tinggi (*yuharrim al-tas'ir walau dī waqti al-ghulā'*, diharamkan menetapkan harga meskipun di waktu harga melonjak tinggi).⁶⁷

Pelaku pasar mempunyai wewenang penuh menetapkan harga, sementara pemerintah tidak memiliki wewenang dalam intervensi harga pasar.⁶⁸ Dalil yang digunakan merujuk kepada ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 dan QS. Al-Nisā' [4] ayat 29 seperti sudah dikutip sebelumnya. Pemahaman hukum atas dalil ini justru berlawanan dengan penjelasan sebelumnya. Ulama mazhab Al-Syāfi'iyah dan Ḥanabilah justru melihat kedua ayat ini sebagai dasar larangan berbuat zalim terhadap

⁶⁷Ibn 'Abd Al-Barr, *Al-Istīzkār*, Juz 20, (Kairo: Dār Wa'ī, 1993), hlm. 77.

⁶⁸Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201.

harta orang lain. Harga yang ditetapkan pemerintah justru bisa menzalimi pedagang.

Dalam ayat di atas, terdapat frasa “suka sama suka” atau saling rida. Inilah agaknya menjadi kunci kepada pendapat Al-Syāfi’iyyah dan Ḥanabilah bahwa tiap perdagangan dan proses jual beli harus dilakukan atas dasar saling rida. Harga tinggi sepenuhnya menjadi kebebasan produsen (pedagang) sebagai pemilik barang, karenanya jika konsumen tidak suka terhadap tingginya harga, konsumen tidak harus membeli, sebab prinsip dasar dalam jual beli adalah suka sama suka tanpa paksaan.⁶⁹

Dalil pijakan lainnya mengacu kepada riwayat hadis Abī Dāwud sebelumnya, tentang larangan menetapkan harga, dan Rasulullah Saw tidak menetapkan harga meski sudah diminta oleh sahabat waktu itu.⁷⁰ Adapun alasan logis yang digunakan di antaranya bahwa manusia bebas menentukan harta mereka, tidak dibolehkan pada sebagian orang mencekal orang untuk menggunakan harta miliknya secara sendiri. Begitu pula tidak boleh memaksa seorang untuk menjual barang dengan harga yang tidak diridainya. Hakim dalam menetapkan putusannya diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan dan wajib baginya untuk menjaga kemaslahatan begi tiap orang atas apa yang ada dalam kekuasaannya.

Kemaslahatan untuk pembeli tidak harus mengorbankan kemaslahatan pedagang. Alasan logis lainnya terkadang dalam pembatasan harga menimbulkan kemudharatan kepada penjual dan pembeli secara sekaligus. Bagi pihak si penjual, penetapan harga mengharuskannya untuk memonopoli barang, sehingga berakibat kepada barang dagangan menjadi sangat langka sulit dicari di pasaran. Sementara bagi konsumen

⁶⁹Abd Al-Sami’ Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib...*, hlm. 369.

⁷⁰Muḥammad Najīb Al-Muṭī’ī, *Al-Kāmilah min Kitāb Al-Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaḏḏab li Al-Syīrāzī*, Juz’ 12, Cet. 2, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyād, 1992), hlm. 120-121.

pembeli juga akan mengalami kesulitan karena barang yang diperlukannya tidak ada atau sulit dicari.⁷¹

2. Pendapat kedua membolehkan *tas'ir* dengan syarat yang ketat. Ulama-ulama yang berafiliasi di dalam pendapat ini ialah dari mazhab Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Konsentrasi pendapat yang kedua ini tidak melandasi dasar hukumnya dengan nash, tetapi lebih menggunakan alasan logis dan pertimbangan kebutuhan, kepentingan, serta kemaslahatan.

Jika dilacak secara lebih jauh alasan-alasan yang dipakai untuk mengklaim legalitas *tas'ir*, selalu dihubungkan dengan pengejawantahan kemaslahatan. Penguasa mempunyai lisensi hukum untuk menciptakan dan membentuk stabilitas pasar, di dalamnya termasuk mengintervensi pasar dengan menetapkan harga barang yang diketahui ada praktik *illegal*, contoh umum yang sering terjadi adalah penimbunan barang.

Ibn Qudāmah juga sempat membahas tingkatan mudarat yang terjadi dalam muamalah jual beli dan perdagangan. Salah satu mudarat yang ia sebutkan adalah menimbun barang, atau *ihtikār* (monopoli). Larangan *ihtikār* dalam Islam karena dapat memunculkan berbagai dampak negatif, dampak nyata praktik ini ialah melambungnya harga dan mempersempit perputaran uang di kalangan manusia.⁷²

Praktik penimbunan, permainan harga, dan praktik yang lainnya justru dapat menzalimi konsumen. Atas pertimbangan dan alasan kemaslahatan ini, pemerintah boleh menggunakan kewenangannya untuk mengatur stabilitas pasar menjadi baik. Di dalam salah satu kaidah yang relatif populer, dikemukakan bahwa pemerintah dalam mengatur masyarakat harus berdasar kepada kemaslahatan.

⁷¹Muhammad Najīb Al-Muṭī'ī, *Al-Kāmilah min Kitāb Al-Majmū'.* hlm. 120-121.

⁷²Ibn Qudāmah, *Minhāj Al-Qāṣidīn*, (Terj: Katur Suhardi), Cet. 15 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 97.

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعِيَّةِ مُنَوِّطٍ بِالْمَصْلَحَةِ.⁷³

Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah lain yang selaras dengan kaidah di atas merujuk kepada kaidah fikih:

جلب المصالح ودرء المفاسد.⁷⁴

Menarik kemaslahatan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan.⁷⁵

Kaidah fikih di atas sering dipakai sebagai legalitas bagi pemerintah, hakim serta pejabat membuat suatu kebijakan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan. Pola penggalian hukum melalui kemaslahatan (*maṣlahah*) inilah agaknya yang menjadi dasar penetapan legalitas *tas'ir*. Ini dapat ditemukan dalam ulasan Ibn Abd Al-Barr,⁷⁶ bahwa ulama Ḥanafiyah dan Mālikiyah membolehkan *tas'ir* sebagai suatu upaya memenuhi kebutuhan (*al-ḥājjiyyāt*), berupa mengangkat kerusakan dalam masyarakat. Salah satu kaidah fikih yang dipakai juga merujuk kepada kaidah di atas, juga kaidah fikih lainnya yang berbunyi:

الضرر يزال

Kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihilangkan.

⁷³Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Asybah wa Al-Nazā'ir*, Juz' 1, (Riyādh: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202.

⁷⁴Abd Al-Karīm Zaidān, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār Umar bin Al-Khattāb, 2001), hlm. 46.

⁷⁵A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam di dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27.

⁷⁶Ibn 'Abd Al-Barr, *Al-Istizkār...*, hlm. 77.

Imam Al-Kāsānī (ulama kalangan Ḥanafiyah), pada saat menjelaskan relasi antara *tas'ir* dengan *ihtikār*, ia menjelaskan bahwa ketika pemerintah yang khawatir terjadinya kesulitan di tengah-tengah masyarakat sebab ditemukan praktik monopoli, pemerintah bisa memaksakan oknum penimbun (pemonopoli) serta mengambil barang tersebut untuk kemudian dipisahkan dari oknum itu.⁷⁷ Hal ini dilakukan untuk tujuan menjaga dan menormalkan stabilitas perekonomian di masyarakat, tepatnya dalam masalah harga barang.

Meskipun petunjuk riwayat hadis sebelumnya melarang *tas'ir*, namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab di dalam kondisi-kondisi tertentu kebijakan *tas'ir* bisa membawa kebaikan dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, sebagian ulama di kalangan ulama mazhab, terutama Ḥanafiyah, dan Mālikiyah, kemudian Sa'id bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (merupakan murid dari Ibn Taimiyyah),⁷⁸ dan Yahya bin Sa'id, menyetujui *tas'ir* ini sebagai salah satu yang legal.⁷⁹ Artinya, ada kewenangan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, menertibkan pasar jika ditemukan praktik yang menyimpang.

Dua pandangan di atas sebetulnya muncul karena perbedaan di dalam memahami dalil. Bagi pandangan pertama, dalil riwayat

⁷⁷Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī Al-Ḥanafī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010), hlm. 517-518.

⁷⁸Ibn Qayyim membagi konteks *tas'ir* dalam dua bentuk, *tas'ir* yang zalim dan *tas'ir* yang membawa kepada keadilan dan juga kemaslahatan. Untuk kategori kedua ini menurutnya dibolehkan dalam Islam. Lihat, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ṭurq Al-Hukmiyah wa Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (Mekkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1428 H), hlm. 638; Lihat juga dalam kitabnya yang lain Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah*, (Tahqīq: Ṣalāh Aḥmad Al-Sāmarā'ī), (Mesir: Dār Al-Zamān, 1986), hlm. 234.

⁷⁹Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syari'ah: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 50.

hadis Abi Dawud sebelumnya menjadi dasar pokok, dan pemahaman atas dalil tersebut cenderung bersifat tekstualis. Sementara, di poros yang lainnya membolehkan praktik *tas'ir* sebagai bagian dari mekanisme penjagaan stabilitas harga di pasar yang juga diakui di dalam syariat, dalil yang dipakai adalah keumuman ayat Alquran tentang larangan memakan harta secara batil.

2.3 Relasi *Tas'ir* dan mekanisme Pasar Perspektif Ekonomi Islam

2.3.1 Sistem dan Prinsip-Prinsip Mekanisme Pasar

Perspektif Islam tentang ekonomi pada prinsipnya telah diatur dengan sangat tegas di dalam beberapa ayat Alquran dan hadis Rasul Saw. Sistem pasar Islami relatif berbeda dengan sistem pasar yang berlaku dalam paham *capitalism* dan *sosialism*. Sistem kapitalisme berbasis pada lembaga swasta yang memiliki kemampuan produksi, dan secara langsung mengelola sumber daya atas kendali kelompok tertentu. Mekanisme pasar didalam sistem kapital justru memberikan keuntungan pihak tertentu. Secara lebih luas, dampak pemberlakuan sistem kapitalisme justru menghasilkan ketidakmerataan pendapatan antar golongan/tingkatan.⁸⁰ Sistem ini kemudian dianulir oleh sistem sosialisme yang dikembangkan oleh

⁸⁰M. Umer Chapra, *Islam And Economic Challenge*, (Terj: Ikhwan Abidin Basri), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 131: Berbagai komentar “miring” terhadap sistem kapitalisme memang bukan saja dari tokoh-tokoh Indonesia, tetapi juga dari tokoh-tokoh luar. Misalnya Karl Max yang penjelannya dimuat di dalam paragraf di atas. Di samping juga George Soros misalnya, mengemukakan dengan jelas bahwa sistem kapitalis memunculkan distorsi, gagal melindungi kepentingan umum. Lihat George Soros, *Open Society Reforming Global Capitalism*, (Terj: Sri Koesdiyantinah), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 183: Begitupun dikemukakan oleh beberapa yuris Islam, misalnya Mutawallī Al-Sya'rāwī dan Al-Bahī Al-Khūlī. Lihat masing-masing, Syaikh Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Al-Islām baina Al-Ra'samāliyah wa Al-Syuyū'iyah*, (Mesir: Dār Al-Syabāb), hlm. 11: Al-Bahī Al-Khūlī, *Al-Islām Lā Syuyū'iyah wa Lā Ra'samāliyyah*, (Kuwait: Maktabah Al-Falāḥ, 1981), hlm. 12.

Karl Max. Di dalam analisisnya justru kapitalisme dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat.⁸¹

Pada sistem sosialis pula, justru menempatkan lembaga negara sebagai basis utama yang memiliki *power*, *domain*, dan *authority* di dalam mengatur distribusi hasil produksinya. Maknanya, cara kerja pasar semata-mata di bawah kendali sistem kuasa pemerintah. Pola dan sistem sosialisme ini, dalam beberapa kesempatan juga dikritik karena kemungkinan kuasa negara dapat dipergunakan secara tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang. Bahkan sistem *socialism* justru tidak memberlakukan sistem pasar, atau sekurang-kurangnya menghapuskan sistem pasar itu sendiri.⁸²

Secara alami, pasar dibentuk dari adanya interaksi antara satu masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, di suatu tempat, dan interaksi yang dibangun boleh jadi berbentuk pertukaran kebutuhan dan kepentingan. Interaksi masyarakat umumnya menghasilkan satu tujuan, yaitu saling menguntungkan. Pengejawantahan interaksi ini juga berbeda, boleh jadi hanya sebatas mempererat hubungan sosial, bahkan ada tujuan yang bersifat ekonomi.

Perdagangan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial yang memunculkan terjadinya pasar. Pembeli dan penjual memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi. Hanya saja, pada tahap inilah ada sistem yang mengatur. Dalam Islam misalnya, interaksi sosial di bidang perdagangan diatur dengan sistem yang mengharuskan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Karenanya, pembentukan pasar di dalam pasar Islami terjadi dengan prinsip tertentu, serta mekanisme pasar sepenuhnya diserahkan kepada pasar bebas (*free market*).

⁸¹Michael Newman, *Socialism*, (Terj: Mirza Syauqi Futaqi), (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 9-10.

⁸²M. Umer Chapra, *The Future of Economics an Islamic Perspective*, (Terj: Ikhwan Abidin Basri), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 312.

Satu sisi, Islam memberikan kebebasan bagi terjadinya proses dan mekanisme pasar bebas, di sisi lain memberikan batasan-batasan tertentu sebagai *locus* atau tempat berpijak, sehingga kondisi pasar berjalan secara alami tanpa dan praktik menyimpang, praktik-praktik yang melanggar prinsip bermuamalah dalam Islam. Pada kondisi ini, sistem pasar Islami sebetulnya memadukan antara nilai-nilai syariat dengan praktik yang sifatnya profan. Nilai hukum Islam atau syariat menjadi barometer dalam memberikan semacam *hisbah* pengawasan agar tidak ada praktik zalim. Sistem pasar Islam ingin memadukan antara petunjuk agama sebagai satu yang ideala dengan praktik nyata sebagai satu realita. Dalam hubungan ini, Islam tidak memberi ruang bagi praktik ekonomi dengan sistem ekonomi *secularism*, *socialism* (totaliter lembaga negara), maupun *capitalisme*.

Ketentuan QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 dan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 yang sebelumnya telah dikutip adalah dua dari begitu banyak ayat Alquran yang menerangkan tentang sistem yang ada dalam pola pengaturan pasar Islami. Ada larangan memakan harta orang dengan cara batil, ada pula larangan praktik monopoli, dan berlaku zalim di dalam menyediakan barang-barang pada konsumen. Transaksi yang dilakukan harus dikemas di dalam interaksi suka sama suka (*rida* dan di dalam bahasa Alquran disebutkan *antaradin minkum*) atau *mutual goodwill*, tidak boleh ada paksaan, memberatkan, dan zalim.⁸³

Prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam dalam mekanisme pasar ini diantaranya:⁸⁴

1. *Rida (mutual goodwill)*. Prinsip ini sudah ditegaskan dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 29.⁸⁵ Dalam ayat ini, ada larangan makan harta orang dengan cara batil, dan memberikan

⁸³Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (tp: Guepedi, 2018), hlm. 44.

⁸⁴Supriadi, *Konsep Harga..*, hlm. 47-48: Lihat juga, Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi: Wida Publishing, 2021), hlm. 174-176.

⁸⁵Supriadi, *Konsep Harga..*, hlm. 47-48

kekecualian di dalam proses transaksi muamalah dan perdagangan secara rela dan rida. Artinya, tidak ada unsur terpaksa. Unsur terpaksa di dalam makna umum dipahami sebagai seorang yang berada di bawah ancaman fisik apabila seseorang tidak mau melakukan transaksi jual beli. Misalnya penjual memaksa untuk membeli barangnya, dilaksanakan dengan segala cara, termasuk dengan nada yang tinggi.⁸⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa semua cara yang memiliki indikasi memaksa seseorang untuk melakukan transaksi menjadi satu indikasi praktik yang menafikan prinsip rida. Prinsip rida ini penting supaya penjual dengan pembeli menerima masing-masing hak keduanya pasca transaksi sudah dilakukan. Pembeli menerima barang sesuai keinginannya dan harapannya sementara penjual juga mendapatkan uang sebagai kompensasi penjualan barangnya.

Lafaz *an tarāḍin* dimuat pada ayat tersebut bermakna *an riḍā*, maknanya saling meridai.⁸⁷ Menurut Ibn Katsir arti *an taradhin* yaitu saling meridai antara si penjual dan pembeli, melalui sikap saling rida ini menjadi penyebab pemerolehan harta. Bahkan, lafaz sighat ijab kabul menunjukkan sikap rida antara kedua belah pihak.⁸⁸

2. Persaingan sehat (*fair competition*). Prinsip persaingan sehat menunjukkan sikap berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini telah terekam dalam QS. Al-Baqarah ayat 148. Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan saling berlomba dalam kebaikan di mana saja berada dan dalam konteks apa saja, termasuk dalam masalah ekonomi. Persaingan tidak sehat, *unfair competition* dapat mengancam pasar menjadi tidak berjalan semestinya. Di satu sisi, persaingan tidak sehat secara langsung menafikan

⁸⁶Erwandi Tramizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet 15, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 49.

⁸⁷Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. hlm. 252.

⁸⁸Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, (Terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 281.

dan menghilangkan prinsip kejujuran. Di antara praktik tidak sehat dalam persaingan usaha ini adalah menyesatkan pihak konsumen, memberikan pernyataan yang salah, ataupun upaya mendeskreditkan kompetitornya.⁸⁹ Persaingan sehat antar para “kompetitor usaha” atau pesaing bisnis secara langsung dapat memunculkan efek positif, membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.⁹⁰ Dalam konteks *tas’ir*, pemerintah boleh menetapkan harga mengacu pada *tas’ir* ketika persaingan sehat tidak lagi dilakukan. Para pelaku usaha, terutama pedagang yang menimbun barang akan mengakibatkan konsumen susah, bahkan pedagang yang lain juga mengalami dampaknya. Kondisi penimbunan barang ini termasuk tindakan yang tidak menjalankan prinsip persaingan sehat. Dalam kondisi ini, pemerintah dapat mengintervensinya dan menetapkan harga barang.

3. Kejujuran (*honesty*). Prinsip kejujuran sangat penting di dunia bisnis. Sikap jujur merupakan pengejawantahan dari keinginan dua pihak (penjual dan pembeli atau pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak muamalah) agar kontrak yang dilaksanakan berjalan secara baik. Prinsip kejujuran juga mengantarkan pada prinsip saling rida antara kedua pihak, dan bagian dari upaya mewujudkan persaingan yang sehat. Dalam muamalah Islam, kejujuran sangat ditekankan, sebaliknya penipuan (*tadlis*) bisa membawa kepada transaksi menjadi batal. *Tadlis* dalam teori hukum ekonomi Islam termasuk ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan akad *fasid*, di samping unsur lain seperti *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (zalim), dan lainnya. Semua unsur ini menjadikan transaksi dan kepemilikan atas transaksi tersebut

⁸⁹Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 414.

⁹⁰Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Di Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 223.

menjadi tidak sah.⁹¹ Begitupun dalam mekanisme pasar, sikap jujur menjadi sangat penting dan prinsip yang harus ada untuk direalisasikan. Sebaliknya penipuan (*tadlis*) justru menjadikan mekanisme pasar tidak selaras dengan prinsip Islam.

4. Keterbukaan (*transparency*). Prinsip keterbukaan secara asasi adalah sangat terkait dengan prinsip *honesty* sebelumnya. Satu sisi, keterbukaan dalam mekanisme pasar menunjukkan bagi setiap penjual menunjukkan sikap terbuka terhadap konsumen (pembeli). Memberikan informasi yang benar terhadap kondisi barang yang dijual. Di sisi lain, penjual dilarang menutupi dan atau menerangkan informasi yang tidak benar terhadap kondisi barang yang dijualnya. Transparan di sini berarti pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses.⁹²
5. Keadilan (*justice*). Dalam perspektif hukum ekonomis syariah dan bidang ilmu lainnya, prinsip keadilan sangat ditekankan. Keadilan menjadi perantara kemaslahatan. Dalam mekanisme pasar, prinsip keadilan ini berlaku ketika penjual menetapkan tarif harga suatu komoditas barang sesuai dengan ketersediaan barang yang diproduksi. Semakin sedikit tingkat produksinya, akan berpengaruh pada tarif harga semakin tinggi. Sebaliknya, prinsip keadilan hilang ketika penjual menaikkan tarif harga di luar batas kewajaran, boleh jadi sebab munculkan penimbunan barang. Beberapa tindakan atau kegiatan yang dilarang yang dapat menghambat terbentuknya pasar yang ideal diantaranya monopoli (penimbunan), menetapkan harga dan biaya secara curang, persekongkolan atau konspirasi usaha antara penjual, dan lainnya.⁹³ Praktik-praktik tersebut menghilangkan prinsip keadilan.

⁹¹Wahbah Al-Zuhailī, *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu'āsir*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 61.

⁹²Inggang Purwangsa Nuralam, *Etika Pemasar Kepuasan Konsumen dalam Pemasaran Perbankan Syariah*, (Malang: Universitas Banding-UB Press, 2017), hlm. 93.

⁹³Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan...*, hlm. 223-267.

Kelima prinsip mekanisme pasar di atas, menjadi konsep ideal yang perlu diperhatikan dan direalisasikan, terutama berbasis kepada pihak penjual. Prinsip mekanisme pasar di atas bukan hanya mampu menciptakan pasar yang sehat, yang dampaknya hanya berlaku pada penjual dan pembeli saja, tetapi juga berdampak langsung terhadap siklus muamalah di tengah-tengah masyarakat secara umum.

2.3.2 *Hisbah* atau Pengawasan Pasar Islami

Beberapa prinsip mekanisme pasar sebelumnya adalah bagian dari idealitas yang harus terlaksana di lapangan. Prinsip saling rida, kejujuran, keterbukaan, dan lainnya merupakan penunjuk arah agar terciptanya pasar yang sehat. Namun begitu prinsip-prinsip tersebut boleh jadi sulit direalisasikan. Kemungkinan oknum-oknum tertentu melakukan penyimpangan relatif terbuka. Bahkan praktik tidak sehat seperti monopoli barang, menaikkan harga secara zalim justru relatif sering terjadi. Karena itu, upaya-upaya yang sifatnya preventif perlu dilakukan untuk menjamin mekanisme pasar berjalan semestinya.

Pengawasan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas harga barang yang ada di pasar secara efektif. Di dalam konteks ini, upaya pengawasan pasar Islami sering digunakan dengan istilah *hisbah*. *Hisbah* merupakan semacam mekanisme yang terukur, terarah dan tersistem secara baik, realisasinya dalam bentuk pengawasan lapangan. Subjek pelaksana yang menjalankan tugas ini biasanya dibebankan kepada pemerintah.

Terma *hisbah*, secara etimologi bermakna imbalan, pengujian, melakukan perbuatan dengan penuh perhitungan. *Hisbah* memiliki beberapa maksud, di antaranya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Swt, dengan upaya melakukan berbagai kebajikan (kebaikan), menentang atau mencegah perkara yang

dilarang *syara'*, melakukan upaya penertiban.⁹⁴ Dalam arti yang agak luas, *hisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'rūf nahī munkar*, melaksanakan (menyerukan) kebaikan ataupun melarang perbuatan mungkar.⁹⁵ Makna *hisbah* sebagai *amar ma'rūf nahī munkar* diulas dengan relatif cukup baik oleh Ibn Taimiyah dalam kitab *Majmū'ah Al-Fatāwā*.⁹⁶ Al-Māwardī juga mengungkapkan, *hisbah* merupakan upaya memerintahkan pada kebaikan, ketika kebaikan telah banyak ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁹⁷

Dewasa ini, *hisbah* hanya diperuntukkan sebagai satu lembaga khusus di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus yang disebut *muhtasib*.⁹⁸ Petugas *hisbah* ini secara langsung mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata, atau dari laporan masyarakat menyangkut tindakan yang menyalahi norma hukum,

⁹⁴Samsul Bahri, "Wilayatul *Hisbah* dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum". *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017, hlm. 26.

⁹⁵Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57-58.

⁹⁶Ibn Taimiyah, *Majmū'ah Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet 2 (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4:

⁹⁷Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* (Terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 411: Lihat juga, Abd Al Karīm bin Muḥammad bin Abd Karīm Al-Rāfi'ī Al-Qazwīnī, *Al-'Azīz Syarḥ Al-Wajīz: Syarḥ Al-Kabīr*, Juz 3, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 174: Lihat juga dalam, Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2019), hlm. 23.

⁹⁸Secara konseptual, tugas-tugas *hisbah* pada dasarnya bukan hanya kepada suatu lembaga. Tugas ini diperuntukkan kepada seluruh kaum muslim. Menyuruh kepada yang baik dan mencegah perbuatan munkar sebagai tugas penting di dalam *hisbah*. Bahkan, di dalam catatan Ibn Al-Akhirah, pelaksanaan *hisbah* difardhukan kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Hanya saja, secara kelembagaan, tugas-tugas tersebut dikembalikan pada satu Dewan Pengawas (*muhtasib*). Lihat, Ḍiyā'uddīn Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Zaid Al-Qursyī (Ibn Al-Akhirah), *Ma'ālim Al-Qurbah fī Aḥkām Al-Ḥisbah*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 3: Bandingkan, Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Malik Supar Masturi Irham, & Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 402.

terutama agama. Rumusan yang lainnya dikemukakan Abdul Manan. Ia menambahkan istilah *wilāyah ḥisbah*, yaitu suatu lembaga bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* (menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).⁹⁹ Abdul Manan juga mengungkapkan *wilāyah ḥisbah* sebagai lembaga yang bertugas mempertahankan hukum, melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif.¹⁰⁰

Keberadaan kelembagaan *ḥisbah* ini sebetulnya sudah muncul pada awal-awal Islam, terutama berfokus pada pengawasan di pasar-pasar perbelanjaan umat Islam. Pasar pertama umat Islam didirikan Rasulullah Saw dan para sahabat setelah membangun masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah, dekat dengan masjid Nabawi. Kemudian, zaman Khulafaurrasyidin pembangunan masjid selalu pula dengan membangun pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memiliki arti penting di dalam Islam.¹⁰¹

Pada masa Rasulullah dan para sahabat, pasar menjadi satu di antara segmen penting dalam menunjang perekonomian umat. Rasul dan para sahabat pernah, atau jika boleh dikatakan sering melakukan interaksi di pasar dan membeli barang. Ibn Qudāmah,¹⁰²

⁹⁹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

¹⁰⁰Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64: Lihat juga, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

¹⁰¹Suwandi, "Pasar Islam". Jurnal: *Al-Risalah*. Vol. 16, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 131.

¹⁰²Ibn Qudāmah merupakan tokoh ulama populer berafiliasi dalam mazhab Ḥanbalī. Pemikiran-pemikiran beliau tentang hukum Islam banyak menginspirasi perkembangan pemikiran hukum Islam. Terdapat banyak karya monumentalnya, di antaranya *Al-Mughī*, *Al-Muqī'* dan *Al-Kāfi*. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah bin Muqaddam bin Naṣr bin Abdullāh. Nasabnya hingga ke Umar bin al-Khaṭṭāb. Ibn Qudāmah sering dijuluki sebagai Muwāfiq Al-Dīn dengan kunyah Abū Muḥamad. Ibn Qudāmah dilahirkan di desa Jumma'il, salah satu desa yang terletak di Kota Nablus, Palestina lahir di bulan Sya'ban tahun 541 Hijriah dan meninggal pada tahun 620 Hijriah. Abd Al-Azīz bin Abd Al-Raḥmān Al-Sa'īd,

menyatakan bahwa Rasulullah Saw biasa membeli barang di pasar dan membawa sendiri. Abu Bakar juga biasa membeli kain di pasar dan menjualnya kembali, Umar membeli daging di pasar untuk kebutuhan di rumah, sementara Ali juga membeli kurma di pasar dan membawa pulang.¹⁰³ Fakta bahwa ada relasi dan interaksi ekonomi pada masa awal Islam menunjukkan kedudukan pasar sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan ekonomi.

Lembaga *hisbah* dalam konteks pengawasan pasar mempunyai otoritas dalam mengawasi pasar agar menjamin keadilan, mencegah pelaku pasar melakukan perbuatan tidak sehat, zalim, monopoli, dan lainnya. Tugas-tugas *hisbah* dibebankan kepada *muhtasib* memiliki kriteria yang cukup luas,¹⁰⁴ khusus di bidang muamalah dan penataan pelaksanaan pasar Islami, *muhtasib* memiliki wewenang mengawasi jalannya pasar yang sehat, mengawasi praktik muamalah jual beli dari unsur-unsur zalim, riba, *gharār*, penipuan dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.4 Wewenang Pemerintah dalam Menjaga stabilitas Harga pada Pasar Islami Melalui Mekanisme *Tas'ir*

2.3.1 Terminologi Harga

Harga merupakan salah satu unsur pembentuk kontrak khusus di dalam akad jual beli. Membicarakan harga tentu tidak dilepaskan dari konsep muamalah, terutama jual beli antara penjual

Ibn Qudāmah wa Asāruh Al-Uṣūliyah, (Riyad: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah, 1987), hlm. 12.

¹⁰³Ibn Qudāmah, *Minhāj Al-Qāṣidīn*, (Terj: Izudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 430.

¹⁰⁴Imām Al-Māwardī telah memaparkan cukup lugas menyangkut luasnya tugas *muhtasib*, bukan hanya berhubungan dengan hak Allah (ibadah dan akidah, pengawasan terhadap tindak pidana *hudūd*), tetapi juga hak-hak manusia termasuk dalam urusan muamalah, terutama terjun langsung ke pasar. Semuanya tercakup ke dalam *amr am'rūf* (menyerukan kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah praktik mungkar). Lihat, Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyah...*, hlm. 411-430; Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qadam Al-Muslimūn...*, hlm. 562-578.

dan pembeli untuk saling menukar barang dengan nilai harga yang diberikan oleh pembeli. Dalam konteks mekanisme pasar Islami, harga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Sebaliknya, pasar akan selalu membentuk nilai harga suatu barang secara alami dengan syarat jika pasar yang berlaku adalah pasar bebas (*free market*).

Harga secara etimologi sering digunakan untuk menunjukkan nilai suatu barang yang ditentukan, diserupakan dengan uang.¹⁰⁵ Ada juga yang membedakan antara nilai dengan harga. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Uṣaimīn, saat ia menjelaskan pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *Siyāṣah Syar'iyah*, bahwa harga adalah suatu pengganti dari suatu barang, boleh jadi ia sama dengan nilai barang, lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai barang. Sementara term nilai dipahami sebagai nilai dasar yang sebenarnya suatu barang.¹⁰⁶ Harga disebut juga dengan *price* (Inggris) atau *ṣaman* (Arab). Ibn Manẓūr menyatakan bahwa *al-ṣaman* berarti nilai tertentu suatu barang atau benda.¹⁰⁷

Harga atau *ṣaman* di dalam jual beli merupakan suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai atau *qīmah* benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi ataupun lebih rendah dari pada nilai dasarnya.¹⁰⁸ Harga juga

¹⁰⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 510.

¹⁰⁶Ibn Taimiyah, *Siyāṣah Al-Syar'iyah*, (Pensyarah: Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn), (Jakarta: Griya Ilmu, 2009), hlm. 214.

¹⁰⁷Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arb*, Juz 8, (Kuwait: Dār Al-Nawādir, 1998), hlm. 503.

¹⁰⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 210: Pengertian tersebut dicantumkan di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam *Murābahah*. *Murābahah* sendiri merupakan suatu model jual beli dengan skema menjual barang dengan harga asal, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama-sama dengan pembeli. Lihat, Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina) Jilid 5 (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 38: Sa'īd Abd al-'Aẓīm, *Akḥṭā' Syā'ī'ah fī Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmmah*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 84.

dipahami sebagai suatu besaran uang yang ditentukan pada sebuah barang.¹⁰⁹ Redaksi yang berbeda dikemukakan oleh Ifham, bahwa harga merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan produk barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.¹¹⁰

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, harga selalu terkait dengan pengganti suatu nilai barang, atau boleh saja disebut dengan nilai barang itu sendiri, meskipun pada penjelasan sebelumnya ada yang membedakan antara nilai dan harga. Harga selalu dihubungkan dengan konteks jual beli. Jual beli merupakan pertukaran suatu harta sebagai objek akad, yang dilaksanakan atas dasar saling merelakan.¹¹¹ Di dalam konteks jual beli unsur-unsur

¹⁰⁹Ahmad Mufid, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 308.

¹¹⁰Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar...*, hlm. 302.

¹¹¹Term jual beli atau *bai'* (Arab) atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan. Dalam catatan Al-Jazīrī, disebutkan dua arti jual beli, baik dalam makna umum dan khusus. Definisi umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Adapun jual beli di dalam makna yang khusus ialah setiap bentuk jual beli termasuk akad *salam*, *sharaf*, dan akad lainnya. Menurut konsep awalnya, jual beli dapat mengakibatkan peralihan hak kepemilikan dari si penjual kepada pembeli, demikian pula sebaliknya, karena jual beli sendiri adalah proses tukar menukar barang atas dasar prinsip suka sama suka. Lihat, Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

Empat ulama mazhab juga telah mengemukakan definisi jual beli dengan redaksi yang berbeda-beda. Ulama mazhab Hanafi memberikan definisi jual beli sebagai satu pertukaran (*al-mubādalāh*) harta dengan harta (*māl bi al-māl*) dengan adanya unsur saling rela atau rida. Ulama mazhab Maliki memberikan definisi jual beli sebagai satu akad timbal balik (*akad mu'āwadah*) terhadap selain menfaat dan tidak pula atas dasar menikmati kesenangan (*mut'ah lazzah*). Sementara di dalam mazhab Syafi'i, jual beli atau *bai'* adalah kepemilikan atas suatu benda dengan akad saling menikar harta (*mu'āwadah*). Adapun dalam mazhab Hambali, jual beli adalah menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi sebab terjadi perpindahan kepemilikan. Masing-masing definisi tersebut dapat dirujuk di dalam, Abī Bakr Ibnu Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 526; Muḥammad Urfah Al-Dusūqī, *Hāsyiyah Al-Dusūqī Alā Al-Syarḥ Al-Kabīr* Juz 3, (Beirut: Dār Iḥyā' Al-Kutb Al-Arabiyyah, t.t), hlm. 2; Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz' 3,

yang harus dipenuhi minimal ada 5, termasuk di dalamnya harga barang, yaitu:

1. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan juga pembeli.
2. Adanya praktik tukar menukar harta.
3. Harta yang dipertukarkan, baik berbentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang, atau antara barang dengan harga barang.
4. Saling rela.
5. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik kepada masing-masing pihak.

Jadi, harga menjadi salah satu unsur penting dalam jual beli. Karena, hanya di dalam kontrak jual beli akan muncul konsep harga. Begitu juga dalam konteks praktik pasar, relasi antara pedagang dan konsumen akan menentukan kontrak yang dinamakan dengan jual beli. Pedagang menginginkan harga atau nilai barangnya sementara konsumen menginginkan barang dengan kompensasi tertentu sesuai kesepakatan.

2.3.2 Keadilan Harga

Salah satu konsep ideal dalam mekanisme pasar dalam sistem pasar Islami ialah untuk membentuk keadilan harga di tengah-tengah masyarakat (penjual dan pembeli). Keadilan menjadi salah satu tema yang kerap dipakai saat mengkaji hukum termasuk hukum ekonomi Islam. Istilah keadilan merupakan bentuk derivatif dari istilah adil yang berarti benar, tidak berat sebelah atau tidak memihak.¹¹² Istilah adil sendiri dalam bahasa Arab dinamakan dengan *al-adālah* diambil dari kata '*a-da-la*, maknanya meluruskan

(Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 9: Sementara dalam mazhab Hambali di dalam, Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, (t.terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 293.

¹¹²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Bahasa, 1954), hlm. 15.

atau keadilan.¹¹³ Adil juga berarti tengah-tengah, seperti keadaan seorang wasit yang tugasnya menengahi.¹¹⁴

Di dalam sistem ekonomi dan pasar Islami, pasar belaku secara bebas, dalam arti tidak ada intervensi dari pemerintah, terbebas dari praktik monopoli dan zalim. Implikasi yang muncul dari sistem ini adalah menghadirkan konsep harga yang adil. Secara prinsip, harga yang adil akan terbentuk di ketika pedagang selaku penjual dengan pembeli saling rela atas akad jual beli yang dilakukan. Ibn Taimiyah (salah satu ulama berpengaruh mazhab Hanbali) dianggap sebagai tokoh yang relatif *concern* membicarakan mengenai harga. Menurut Ibn Taimiyah, harga yang adil adalah nilai harga di mana pedagang menjual barangnya dan juga diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual orang (pedagang yang) lain, atau barang-barang yang sejenis di tempat dan waktu yang berbeda.¹¹⁵ Ia (Ibn Taimiyah) membagi konsep harga ini dengan dua sebutan, yaitu *'iwād al-miṣl* dan *ṣaman al-miṣl*. *'Iwād al-miṣl* merupakan pengganti atau kompensasi yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun *ṣaman al-miṣl* ialah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya

¹¹³S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah & Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 498.

¹¹⁴Dalam catatan Nurcholish Madjid, istilah adil sama dengan makna *wasīṭ* (pertengahan). Dari makna ini kemudian keluar kata wasit berarti yang menangani. Adil juga berarti *inṣāf* yang asalnya *niṣf*, artinya setengah. Murtaḍā Muṭahharī juga menerangkan konsep adil tidak lekang dari empat poin. *Pertama*, keseimbangan. *Kedua*, persamaan dan non diskriminasi. *Ketiga*, pemberian hak pada yang berhak. *Keempat*, pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Masing-masing dapat dilihat dalam, Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan & Kemodernan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599; Lihat, Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan di Dunia Islam*, (Terj: Agus Efendi), (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 60-65.

¹¹⁵Sibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 76.

dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual.¹¹⁶

Harga yang adil menunjukkan tidak ada pihak-pihak yang rugi di dalam proses transaksi. Bagi penjual, tidak dibenarkan melakukan penjualan barang meninggikan harga barang untuk memperoleh satu keuntungan yang besar. Ini telah dikemukakan Ibn Taimiyah bahwa penjual dilarang menjual barangnya kecuali dengan harga *šaman al-misl*.¹¹⁷ Artinya, tidak boleh menjual dengan harga yang tidak berlaku umum di suatu tempat.

Meskipun begitu, ketentuan harga yang adil tentu tidak dapat dilihat dari satu aspek saja, seperti dari aspek penjual saja, atau dari aspek pembeli. Namun begitu, penentuan satu harga barang semata-mata harus melibatkan ataupun sekurang-kurangnya memperhatikan kedua aspek tersebut, yaitu menguntungkan penjual, dan sebaliknya memberi kemudahan bagi pembeli (tidak dibebankan dengan harga yang mahal atau tinggi). Oleh karena itu, harga yang ditetapkan oleh penjual sebagai harga asal bisa disesuaikan dengan keadaan modal, dan risiko-risiko lain terhadap bisnis yang ia miliki. Hal ini senada dengan yang diketengahkan oleh Imam Al-Ghazzālī,¹¹⁸ bahwa harga barang dapat dipengaruhi

¹¹⁶Wizārah Al-Auqāf, *Mausū'ah Al-Fiqhiyyah*, Juz 36, (Kuwait: Wizārah Al-Auqāf, 1999), hlm. 105.

¹¹⁷Ibn Taimiyah, *Al-Ḥisbah fī Islām Aw Wazīfah Al-Ḥukūmah Al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 97.

¹¹⁸Imām Al-Ghazzālī merupakan tokoh ulama berpengaruh mazhab Syāfi'ī. Imām Al-Ghazzālī memiliki nama lengkap Imām Al-Jalīl Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad Ṭūsī al-Ghazzālī. Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian nama “Ghazālī” tanpa *tasydid* dengan “Al-Ghazzālī” menggunakan *tasydid* pada huruf “z”. Imām al-Nawawī seperti dikutip al-Subkī menyebutkan bahwa nama “Al-Ghazzālī” memakai *tasydid* merupakan nama yang telah populer dikenal dan masyhur digunakan. Imām Al-Ghazālī lahir pada tahun 450 H atau bertepatan pada tahun 1058, sementara meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H atau 19 Desember 1111 M di Ṭūs, dengan begitu umur beliau lebih kurang 55 Tahun. Lihat, Tājuddīn Abī Naṣr Alī bin Abd Al-Kāfi Al-Subkī, *Ṭabaqāt Al-Syāfi'iyyah Al-Kubrā*, (Taḥqīq: Abd Al-Fattāh dan Maḥmūd Muḥammad), Juz 6, (Mesir: Dār Aḥyā' Al-Kutb Al-'Arabiyyah, 1964), hlm. 191: Lihat juga dalam,

oleh minimal tiga hal, kesulitan di dalam perjalanan, risiko bisnis, serta ancaman keselamatan si pedagang.¹¹⁹ Jadi tiga pertimbangan ini menurut Al-Ghazzālī turut mempengaruhi pembentukan harga. Penjual, di samping harus memperhatikan nilai harga modal, juga dapat memperhatikan risiko bisnis, keselamatan, dan kesulitan dalam perjalanan untuk menentukan harga yang ideal dan cocok.

Begitu juga untuk harga grosir dan eceran misalnya. Satu nilai harga juga dipandang adil ketika harga grosir lebih murah dari harga eceran. Kondisi penentuan harga tersebut pada dasarnya bukan tidak sejalan dengan pendapat Ibn Taimiyah sebelumnya mengenai *saman al-miṣl* (harga yang berlaku umum). Akan tetapi, pola pembentukan harga bisa saja karena pertimbangan yang diajukan oleh Al-Ghazzālī sebelumnya, sehingga kemungkinan harga suatu komoditas barang di antara masing-masing penjual akan berbeda.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (ulama mazhab Hanbali, *notabene* merupakan murid Ibn Taimiyah) menegaskan harga eceran berbeda dengan harga grosir. Dalam konteks ini, pengurus pasar wajib tahu harga grosir yang diterima oleh para pedagang eceran.¹²⁰ Ibn Qayyim sebetulnya hendak menjelaskan bahwa ada perbedaan harga grosir dan harga eceran dalam suatu pasar. Karena itu, para pedagang yang mengecer barang tidak boleh menjualnya dengan harga sangat tinggi yang berakibat mudarat bagi pembeli. Untuk itu, harga grosir boleh jadi dijual dengan harga yang lebih murah ketimbang harga eceran.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep harga dan penentuan harga sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang alami, tidak ada unsur pengekangan dari pemerintah dan golongan tertentu. Proses akad jual beli diserahkan

Ismā'īl bin Umar Ibn Kaṣīr, *Ṭabaqāt Al-Syāfi'iyyah*, (Taḥqīq: Abd Al-Ḥafīz Maṣṣūr), Juz 2, (Libia: Dār Al-Mudār Al-Islāmī, 2004), hlm. 510.

¹¹⁹Abū Ḥāmid Al-Ghazzālī, "*Iḥyā' 'Ulūmuddīn*", di dalam Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2018), hlm. 102.

¹²⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ṭurq Al-Ḥukmiyah*..., hlm. 447.

kepada pedagang dan konsumen, begitu pula harga yang dibentuk hasil tawar menawar antara keduanya. Harga yang adil berlaku ketika harga suatu barang tertentu dijual dengan harga pasaran, atau mengikuti pandangan Ibn Taimiyah sebelumnya disebut harga *saman al-miṣl*, atau harga yang berlaku umum dan tidak melambungkan harga dari harga berlaku di pasaran.

2.3.3 Teori Distorsi Pasar dan Kaitannya dengan Intervensi Melalui *Tas'ir*

Teori distorsi pasar tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pemerintah dalam melakukan intervensi berupa penepatan nilai satu barang. Kewenangan pemerintah juga tidak terlepas dari tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah untuk bisa mewujudkan keadilan dan maslahat bagi masyarakat. Istilah wewenang dimaknai sebagai kekuasaan ataupun *authority*, yaitu kekuasaan formal, yang diberikan undang-undang, atau disebut kekuasaan dari segolongan orang tertentu terhadap urusan pemerintahan tertentu yang bulat.¹²¹ Wewenang atau otoritas ialah suatu legitimasi hak atas kepercayaan untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah mempunyai legitimasi.¹²² Dengan begitu, wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang sah dan sesuai hukum di dalam bertindak terhadap suatu persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk dalam bentuk wewenang menetapkan harga barang yang disebut *tas'ir*.


Kewenangan pemerintah untuk mengambil opsi menetapkan harga satu komoditas barang melalui *tas'ir* hanya jika terjadi distorsi pasar. Distorsi pasar merupakan kondisi di mana pasar tidak sehat, disebabkan oleh beberapa faktor. Meminjam pandangan Adiwarman A. Karim, faktor-faktor yang menyebabkan pasar menjadi distorsi ada tiga, yaitu rekayasa *supply*/rekayasa

¹²¹Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

¹²²Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

demand, *tadlis* (penipuan), dan *taghrir* (kerancuan). *Rekayasa supply* dan *rekayasa demand* ini dalam konteks hukum Islam masing-masing mengarah pada *ihtikar* dan *bay' al-najasy*. *Ihtikar* merupakan praktik monopoli atas suatu barang tertentu sehingga menimbulkan kelangkaan, tujuannya agar harga barang bisa dinaikkan. Adapun *bay' al-najasy* adalah rekayasa pasar dalam *demand*, yaitu apabila seseorang konsumen (pembeli) menciptakan permintaan palsu terhadap satu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Secara lebih sederhana, tiga faktor distorsi pasar menurut Adiwarman dapat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Distorsi Pasar



Sumber: Adiwarman A. Karim, (2011)

Faktor penyebab distorsi pasar ini juga sudah disinggung oleh ulama terdahulu. Ibn Qayyim telah melakukan klasifikasi kondisi-kondisi di mana pemerintah dilarang menetapkan harga barang dan kondisi di mana pemerintah bisa menetapkan harga barang. Kondisi tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Kondisi-kondisi yang menyebabkan bolehnya intervensi pasar berhubungan dengan kondisi larangan intervensi pasar. Artinya, boleh tidaknya intervensi pasar disebabkan oleh indikator yang sama. Salah satu indikatornya adalah harga sangat tinggi yang

dapat mencekik konsumen. Untuk itu, memaksa (*ikrah*) pihak pedagang menjual harga dengan harga tertentu.¹²³

Dalam beberapa catatan sebelumnya, misalnya diungkap oleh Imam Al-Kāsānī, bahwa *ihtikār* dan kezaliman menjadi penyebab dibolehkannya *tas'ir*. Ketika pemerintah khawatir terjadi kesulitan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan adanya praktik monopoli, pemerintah bisa memaksakan oknum pemonopoli serta mengambil barang tersebut untuk kemudian dipisahkan dari oknum itu.¹²⁴ Ulasan ini sama dengan pandangan Ibn Qayyim sebelumnya. Jadi, ada saat di mana pemerintah dilarang sama sekali melakukan intervensi pasar dan ada kalanya pemerintah boleh bahwa wajib menekan pedagang untuk menetapkan harga sesuai standar yang cocok, tidak merugikan pedagang dan konsumen sekaligus. Hal ini tergantung pada alasan-alasan atau sebab hukum yang melatarbelakanginya.

Kajian hukum mengenai kewenangan pemerintah menetapkan harga berawal dari kajian historis di mana pada masa Rasulullah Saw keadaan pasa sangat pesat. Pada masa itu, Rasulullah Saw menolak permintaan para sahabat dalam membatasi harga barang yang mahal pada waktu itu, karena dorongan dari permintaan dan penawaran yang alami.¹²⁵

Penolakan Rasulullah Saw dalam hal ini dapat dipahami dari keterangan riwayat hadis sebelumnya. Meskipun ada dasar larangan menetapkan harga, namun muncul kasus-kasus baru di mana pelaku pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman terhadap harga komoditas barang tertentu yang justru sangat dibutuhkan. Atas dasar itu, maka muncul pula gagasan dan

¹²³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Hukmiyyah...*, hlm. 683.


¹²⁴Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i...*, hlm. 517-518.

¹²⁵Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201.

pendapat ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar melalui mekanisme *tas'ir*, tujuannya adalah kemaslahatan.¹²⁶

Dalam konteks kewenangan yang dimiliki pemerintah, boleh hukumnya pemerintah menetapkan harga barang dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya ditemukan praktik penombunan barang atau monopoli (*ihtikar*), dan sengaja membuat harga tinggi sehingga ada unsur zalim (*zulm*).

Ketetapan hukum *tas'ir* ini ditinjau dari efek dan dampak yang diterima oleh pedagang dan kesesuaiannya terhadap pencapaian rasa keadilan. Untuk itu, para ulama membagi dua hukum *tas'ir*, seperti telah dipaparkan pada bagian awal bab ini. Kondisi adanya monopoli (*ihtikar*) atau zalim dengan meninggikan harga komoditas barang terlampau tinggi menjadi faktor penyebab dibolehkannya intervensi pasar melalui *tas'ir*.



¹²⁶Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 372.

BAB III
AKTUALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM
MENJAGA STABILITAS HARGA MELALUI
MEKANISME *TAS'IR* MENURUT
WAHBAH AL-ZUHAILĪ

3.1 Biografi Wahbah Al-Zuhailī dan Karya Intelektualnya

Wahbah Al-Zuhailī merupakan seorang ulama fikih (fuqaha) di abad modern, sekaligus ulama tafsir kontemporer peringkat dunia. Pemikirannya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya berjudul: *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, juga melalui kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsīr al-Munīr*. Wahbah Al-Zuhailī dilahirkan di Desa Dir 'Athiah, Faiha, Damaskus, Syiria (sekarang Suriah), pada tahun 1932 M.¹²⁷

Nama lengkap beliau beserta gelarnya ialah Prof. Dr. Wahbah bin Muṣṭafā bin Wahbah Al-Zuhailī. Ia diberikan gelar Abū Ubādah, Al-Faqīh Al-Uṣūlī (ahli fikih dan ushul), Al-Mufasssir, Al-Dā'iyyah (da'i atau pendakwah).¹²⁸ Ia dilahirkan dari pasangan H. Muṣṭafā Al-Zuhailī dengan Hj. Faṭimah binti Muṣṭafā Sa'dah. Ayahnya seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya. Sedangkan ibunya seorang yang memiliki sifat warak, teguh dalam menjalankan syari'at agama.¹²⁹ Dalam cararan Sayyid Laḥḥām, Muṣṭafā Al-Zuhailī (ayah Wahbah Al-Zuhailī) merupakan seorang penghafal Alquran, sering membaca Alquran, baik pada siang hari maupun malam hari. Orang yang dikenal banyak berpuasa, menjaga shalat berjamaah di masjid. Sementara Faṭimah binti Muṣṭafā Sa'dah dikenal orang yang

¹²⁷Badī' Sayyid Laḥḥām, *Wahbah Al-Zuhailī: Al-Ālim Al-Faqīh Al-Mufasssir*, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2001), hlm. 12.

¹²⁸Adnān Al-Kaul dan Aḥmad Al-Rifā'ī, *Wahbah Al-Zuhailī wa Ikhtiyārātih Al-Uṣūliyyah fī Kitābih Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Beirut: Ilahiyat, 2000), hlm. 5.

¹²⁹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

warak.¹³⁰ Tidak mengherankan jika anak yang dilahirkan adalah orang yang berilmu, memiliki keluasan pemahaman di bidang fikih, tafsir, dan bidang ilmu agama lainnya, ia merupakan Wahbah Al-Zuhaili yang diberi banyak gelar sebagai ahli fikih dan tafsir.

Sebagai seorang ulama besar Wahbah Al-Zuhaili tidak muncul sebagai seorang yang instan. Beliau justru menggali ilmu dari ulama terkemuka, baik informal maupun formal. Wahbah Al-Zuhaili mulai belajar Alquran dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan di Damaskus pada tahun 1946 M, termasuk di tahun yang sama menamatkan jenjang Tsanawiyahnya.¹³¹

Beliau kemudian melanjutkan pendidikan jenjang perguruan tinggi pada Fakultas Syar'iah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan yaitu di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.¹³² Beliau memperoleh ijazah *takhasus* pengajaran Bahasa Arab di Al-Azhar Kairo tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams tahun 1957. Gelar Magister Syari'ah kemudian diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963.¹³³

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di

¹³⁰Badī' Sayyid Lahhām, *Wahbah Al-Zuhaili...*, hlm. 12.

¹³¹Badī' Sayyid Lahhām, *Wahbah Al-Zuhaili...*, hlm. 12.

¹³²Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama-Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102.

¹³³Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama-Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 102.

negara-negara Arab, seperti Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

Untuk menentukan aliran keilmuan berikut dengan kedalaman ilmu yang ia miliki, dapat dilihat dari guru-guru besar yang sempat dan pernah mengajar dan membina Wahbah Al-Zuhailī. Dari sekian banyak guru-guru beliau, berikut ini dikemukakan minimal 11 poin terkait dengan bidang ilmu yang diperoleh Wahbah Al-Zuhailī yaitu:

1. Bidang hadis, beliau berguru kepada Muḥammad Ḥaṣīm Al-Khaṭīb Al-Syāfi.
2. Bidang Teologi, beliau berguru kepada Syaikh Muḥammad al-Rankusī.
3. Bidang ilmu Faraidh dan ilmu Wakaf, beliau berguru kepada Syaikh Judat Al-Mardīnī.
4. Bidang fikih Imam Syāfi'ī, beliau berguru pada Syaikh Ḥasan Al-Ṣāṭī, Jad Al-Rabb Ramaḍān, Muḥammad Ḥāfiẓ Ghānim, Muḥammad 'Abdu Dayyin, dan Mustafā Mujāhid.
5. Bidang fikih perbandingan, beliau berguru kepada Maḥmūd Syaltūt, Abd Al-Raḥmān Taj, dan Īsā Manūn.
6. Bidang ilmu Ushūl Fiqh dan Mustalahul Hadis, beliau berguru kepada Abū Zahrah, Syaikh Muḥammad Luṭfi Al-Fayumi, Alī Khafīf, Muḥammad Al-Banna, Muḥammad Zafzaf, kemudian Muḥammad Salām Madkur, dan Farj Al-Sanhūrī.
7. Bidang ilmu membaca Alquran seperti tajwid dan ilmu tilawah beliau berguru kepada Syaikh Aḥmad Al-Samaq, serta Syaikh Ḥamdī Juwaijatī.
8. Bidang Bahasa Arab seperti Nahwu dan Sharaf, beliau berguru kepada Syaikh Abū Al-Ḥasan Al-Qasab.
9. Bidang ilmu Tafsir, beliau berguru pada Syaikh Ḥasan Jankah dan Syaikh Ṣādiq Jankah Al-Maidānī.

10. Bidang ilmu-ilmu bahasa, sastra dan balaghah, beliau berguru kepada Syekh Ṣāliḥ Farfur, Syekh Ḥasan Khatib, Ali Sa'sudin dan Syaikh Shubhi Al-Khazran.
11. Bidang ilmu Sejarah dan juga Akhlaq, beliau berguru kepada Syaikh Rasyīd Syāṭī, Ḥikmat Al-Syāṭī dan Madhim Maḥmūd Nasimi.¹³⁴

Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu moderen lainnya. Sebagai seorang ulama besar, cukup banyak ulama-ulama lainnya yang justru menimba ilmu kepada beliau. Di antara murid-murid beliau Wahbah Al-Zuḥailī di antaranya:

1. Muḥammad Farūq Ḥamdān
2. Muḥammad Nā'im Yāsīn
3. Abd Al-Satar Abū Ghudah
4. Abd Al-Laṭīf Farfur
5. Muḥammad Abū Lail
6. Putra beliau sendiri yakni Muḥammad Al-Zuḥailī

Masih banyak murid-murid beliau yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Sebagai ulama besar, memiliki ilmu tinggi, tentu beliau mempunyai banyak karya tulis. Wahbah Al-Zuḥailī tergolong ulama yang sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid.

Pemikiran-pemikiran dan konstruksi bangunan pemahaman di dalam hukum Islam sangat kental dimuat di dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Terkait dengan banyaknya karya tulis beliau, di dalam salah satu kesempatan pernah mengungkapkan bahwa: “orang alim seyogianya tidak berhenti kepada aktivitas mengajar dan juga berdakwah dari mimbar ke mimbar saja, tetapi juga harus menulis buku. Sebab, dengan menulis, pemikiran-pemikirannya terpelihara, dapat diakses khalayak luas, dan menjadi

¹³⁴Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama-Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), hlm. 105-109.

warisan yang tidak lekang oleh waktu. Hal demikian adalah tradisi ulama klasik mengabadikan pemikirannya melalui budaya literasi yang bisa dinikmati sampai sekarang”.¹³⁵

Wahbah Al-Zuhailī telah menulis lebih dari seratus judul kitab. Badī' Sayyid Lahḥām dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya mengemukakan minimal 199 karya Wahbah Al-Zuhailī selain jurnal dan tulisannya yang lain. Demikian produktifnya Wahbah Al-Zuhailī dalam menulis, sehingga Badī' Sayyid Lahḥām mengumpamakan Wahbah Al-Zuhailī seperti Imām Al-Suyūṭī yang menulis 300 judul kitab di masa lampau.¹³⁶ Di samping itu, masih ada karya-karyanya berupa makalah-makalah ilmiah yang mencapai lebih dari 500 buah judul.¹³⁷

Di antara karya-karya intelektual Wahbah Al-Zuhailī sebagai berikut:

1. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*: di bidang fikih.
2. *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*: dalam bidang fikih Imam Syafi'i.
3. *Al-Fiqh al-Islām fī Uṣlubih al-Jadīd*: dalam bidang fikih.
4. *Nazāriyah al-Ḍarūrah al-Syar'iyah*: dalam bidang fikih dan ushul fikih.
5. *Al-Tafsir al-Munīr*: di bidang tafsir.
6. *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*: dalam bidang ushul fikih.
7. *Al-Zarā'iah fī al-Siyāsah al-Syarī'ah*: dalam bidang politik.
8. *Alaqah Dualiyah fī Islām*: bidang politik, kepemimpinan, dan kenegaraan.¹³⁸

¹³⁵Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'd Ramadhan al-Bukthi, dan Wahbah Al-Zuhailī*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 95.

¹³⁶Badī' Sayyid Lahḥām, *Wahbah Al-Zuhailī...*, hlm. 37-38.

¹³⁷Mohammad Mufid, *Belajar...*, hlm. 96.

¹³⁸Saiful Amin Ghofur, *Profil Para...*, hlm. 175.

3.2 Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Melalui *Tas'ir*

Permasalahan *tas'ir jabari* atau penentuan harga oleh lembaga pemerintahan yang berwenang/lembaga pengawas merupakan salah satu isu hukum yang hingga saat ini masih relevan untuk dikaji, baik dalam konteks pendapat tokoh, maupun kajian kontekstual berbasis kasus. Hal ini dikarenakan *tas'ir* selalu dibutuhkan, sebab sepanjang ada kemungkinan praktik tidak sehat dalam pasar, sepanjang itu pula konsep *tas'ir* ini muncul.

Selain adanya kemungkinan praktik tidak sehat yang berakibat pada stabilitas harga terganggu, pada tataran konseptual, para ulama justru masih silang pendapat. Artinya, para ulama tidak padu dalam menanggapi isu dan konsep *tas'ir*. Untuk itu, pada bagian ini, secara khusus menjelaskan dan juga menganalisis pandangan Wahbah Al-Zuhaili terkait aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui *tas'ir*. Sekurang-kurangnya, terdapat dua poin penting yang dikemukakan dalam bab ini yaitu pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan dalil serta metode (pola penalaran) yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menetapkan konsep *tas'ir*.

3.2.1 Pendapat Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili merupakan salah satu tokoh yang *concern* dalam meneliti tentang stabilitas harga dan penetapan harga (*tas'ir*). Pandangannya tentang *tas'ir* ini dapat ditemukan salah satunya pada kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.¹³⁹ Di dalam

¹³⁹Kitab *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, apabila dibaca secara seksama, adalah satu di antara kitab fikih perbandingan yang relatif cukup rinci memaparkan tema-tema hukum Islam dan perbandingan pendapat ulama. Kitab ini dikatakan sebagai kitab fikih perbandingan “*Al-Fiqh Muqarran*”, argumentasinya dan pola penulisan kitab ini sama seperti kitab *Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, atau kitab lebih awal seperti karya Ibn Rusyd Al-Qurtubi yang berjudul: *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Dalam kitab ini, Wahbah Zuhaili bukan hanya menyebutkan pendapat, dalil dan pola penalaran para ulama, namun juga merajihkan (memilih)

kitab ini, Wahbah Al-Zuhailī pertama-tama mencoba menuangkan hukum asal dari *tas'īr*, selanjutnya ia mengemukakan perbedaan pandangan hukum antara para ulama mazhab. Bagi Al-Zuhailī, mekanisme *tas'īr* pada dasarnya tidak dibolehkan pada praktik jual beli barang yang berlaku di pasar-pasar.

المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي، و من أهمها العدالة و القناعة و التزام قواعد الربح الطيب الحلال.¹⁴⁰

Prinsip dasar di dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang diikuti pula dengan kesadaran (masing-masing pihak) untuk menjaga batas-batas aturan yang telah ditetapkan syariat. Di antara aturan yang penting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qanā'ah, kepatuhan pada kaidah-kaidah saat memperoleh laba yang baik dan juga halal.

Melalui kutipan di atas, Wahbah Al-Zuhailī mendasari konsep harga pada berjalannya proses jual beli secara alami, tanpa ada unsur paksaan dari manapun. Yang membatasi hanyalah penegakan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah syariah. Harga atau dalam istilah yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī sebagai *al-saman*, pada prinsip dasarnya ditetapkan secara bebas bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Akan tetapi, harga komoditas barang dapat dipengaruhi dan ditentukan oleh 3 hal, yaitu:¹⁴¹

1. Harga barang ditentukan berdasarkan pelelangan suatu barang. Dalam kondisi ini, peserta lelang yang menghendaki kuantitas harga barang lelang dan ditentukan untuk penawaran tertinggi.

pendapat-pendapat yang menurut beliau kuat dan juga dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah penetapan hukum.

¹⁴⁰Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3, (Damakus: Dār Al-Fikr, 1985), hlm. 588.

¹⁴¹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Uqūd Al-Musammāh fī Qānūn Al-Mu'āmalāt Al-Madaniyyah Al-Imārātī wa Al-Qānūn Al-Madani Al-Urdunī*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2014), hlm. 54.

Dalam konteks ini, Wahbah Al-Zuhaili memandang ketentuan harga dengan proses lelang diperbolehkan secara syarak. Jual beli secara lelang atau lebih dikenal dengan *muzayadah* (المزيدة) ialah jual beli secara lelang yang dilakukan seorang penjual ke masyarakat umum.¹⁴²

2. Harga barang yang sudah ditentukan lebih awal, sehingga para konsumen yang ingin membelinya tidak dapat menawar harga. Wahbah Al-Zuhaili menamakannya dengan *uqūd al-iz'ān* (عقود الإذعان). Di dalam konteks muamalah, konsep jual beli dengan sistem *uqūd al-iz'ān* termasuk ke dalam jual beli kontemporer. Biasanya, proses penentuan harga dilaksanakan dengan tawar menawar, hanya saja dalam konsep *uqūd al-iz'ān* ini, pembeli atau konsumen tidak bisa menawar karena harga barang sudah tertera pada bungkus dan kemasannya.¹⁴³ Pola jual beli seperti ini sebetulnya memberlakukan dua unsur sekaligus, yaitu tidak adanya peluang untuk menawar harga, dan mengharuskan para pembeli untuk menyepakati harga sebelum transaksi jual beli

¹⁴²Dalam konteks fikih, jual beli lelang ataupun *muzayadah* ini diakui secara syarak. Praktikanya telah muncul pada zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw sendirilah yang melakukannya. Pada waktu itu, Rasulullah Saw menjual gelas dan kain alas pelana pada orang yang memberikan tambahan harga. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli *muzayadah* ialah penjual menawarkan barang ke masyarakat umum kemudian ada orang yang ingin menambah harganya, penjualan diputuskan kepada orang yang menawar dengan harga akhir. Wahbah Al-Zuhaili mengakui bahwa hukum jual beli lelang boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya, serta tidak termasuk dalam jual beli yang terlarang. Lihat, Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 5, hlm. 172.

¹⁴³Praktik jual beli dengan sistem *uqūd al-iz'ān* ini sebetulnya menjadi *trend* dan dipraktikkan hampir di setiap tempat perbelanjaan, seperti mall, minimarket, supermarket, toko-toko baju. Penentuan harga semacam ini dalam konteks umum familiar disebut harga net atau harga netto (*net price*). Istilah ini digunakan untuk harga yang tidak bisa ditawar karena harganya sudah mengalami pemotongan dari harga yang seharusnya di jual di pasaran. Sistem ini membatasi hak pembeli untuk melakukan penawaran pada barang yang dijual, oleh beberapa yuris Islam seperti Abd Al-Qādir Ja'far, menyebutkannya sebagai salah satu '*uqūd al-mu'āmalāt al-māliyyah al-mu'āshirah* atau akad-akad muamalah kontemporer. Lihat dalam, Abd Al-Qādir Ja'far, Al-Husain bin Muhammad Syawāt, *Nizām Al-Ta'mīn Al-Islāmī*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 36.

dilakukan. Biasanya, dalam konteks jual beli pada pasar bebas, persetujuan untuk melakukan keberlangsungan akan terjadi di saat setelah adanya tawar menawar. Pada sistem *uqūd al-iz'ān*, persetujuan justru harus dimunculkan terlebih dahulu sebelum akad dilakukan.

3. Harga barang dapat dipengaruhi oleh adanya intervensi pihak pemerintah, penguasa, atau lembaga-lembaga terkait. Wahbah Al-Zuhailī menyebutkannya dengan istilah *al-tas'ir al-jabarī* (التسعير الجبري).¹⁴⁴ Poin yang ketiga ini menjadi fokus pembahasan di dalam tulisan ini.

Tiga kategori di atas merupakan kondisi-kondisi di mana harga barang dapat ditentukan selalui dengan mekanisme pasar bebas (*free market*). Untuk kategori yang ketiga (*al tas'ir aljabarī*), Wahbah Al-Zuhailī mengakui tentang kebebasan pasar. Artinya, pemerintah dan unsur manapun tidak boleh melaksanakan intervensi, apalagi dalam rangka menentukan harga barang. Atas dasar itu, Wahbah Al-Zuhailī sampai pada satu argumentasi bahwa *tas'ir* (penentuan, penetapan) harga oleh pemerintah di tengah masyarakat secara asal hukum tidak dibolehkan.¹⁴⁵

وبناء عليه: الأصل عدم التسعير، ولا يسعر حاكم على الناس.¹⁴⁶

Berdasarkan prinsip di atas, maka pada dasarnya tidak boleh ada penetapan harga (al-tas'ir). Seorang penguasa juga tidak dibolehkan mematok harga barang yang diperdagangkan pada kalangan masyarakat.

Dalam konteks perdagangan, muncul beberapa istilah seperti distributor dan pengecer. Untuk konteks distributor, penjualan satu komoditas barang memang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pengecer. Untuk itu,

¹⁴⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Uqūd Al-Musammāh...*, hlm. 54.

¹⁴⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Uqūd Al-Musammāh...*, hlm. 54.

¹⁴⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Mawsū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Qaḍāyā Mu'āṣirah*, Juz 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 590.

dalam keadaan ini, pemerintah tidak memiliki opsi untuk mengambil langkah intervensi pasar, tidak dapat melakukan *tas'ir* dengan anggapan rendahnya nilai jual pelaku distributor atau sebaliknya harga barang yang tinggi dijual pengecer.

Wahbah Al-Zuhaili cenderung setuju dan menyepakati hukum asal tentang larangan pemerintah mengintervensi pasar, menetapkan harga tanpa ada unsur-unsur yang melatarbelakanginya. Pendapat ini sebetulnya disepakati oleh seluruh fukaha, bahwa di dalam keadaan normal, harga dibentuk berdasarkan pasar bebas. Munculnya konsep harga ditetapkan seberapa besar tingkat penawaran dan permintaan (*supply and demand*) yang berlaku dalam mekanisme pasar. Konsep penawaran dan permintaan sebetulnya diakui dan dibenarkan ulama klasik, bahwa ada kemungkinan harga bergantung pada ketersediaan barang di pasar. Hanya saja, konsep *supply and demand* ini pun tidak sepenuhnya menentukan pergerakan harga barang, bahkan konsepsi ini akan berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan manusia atau masyarakat yang berada di jalur kemiskinan. Sebab, jika harga hanya ditentukan pada proses permintaan dan penawaran, maka ini akan memudaratkan masyarakat bawah. Harga yang didasari hanya dari proses permintaan dan penawaran ini akan mempengaruhi pihak tertentu, oknum dan masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi yang mapan.¹⁴⁷

Permintaan yang tinggi terhadap satu komoditas suatu barang dan daya beli terhadap harga tinggi atas barang itu hanya tertuju pada orang-orang tertentu saja (orang kaya). Jika mengikuti hal ini, maka tingkat permintaan sangat tinggi dan mempengaruhi harga yang juga ikut tinggi. Yang diuntungkan dalam perspektif ini adalah segelintir orang saja, dan tidak berlaku kepada masyarakat

¹⁴⁷Muhammad Baqir Al-Ṣadr, *Our Economics*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 449.

umum.¹⁴⁸ Untuk itu, pergerakan dan fluktuasi harga (tinggi rendahnya harga) tidak hanya semata-mata ditentukan oleh entitas penawaran dan permintaan saja.

Wahbah Al-Zuhaili dalam menanggapi pergerakan harga ini juga menyebutkan tinggi rendahnya harga barang dipengaruhi salah satunya karena faktor penawaran dan permintaan *supply and demand* atau *al-'araḍ wa al-ṭalab*.¹⁴⁹ Ini berlaku karena adanya fakta hukum bahwa saat pasokan barang sedikit, harga akan naik.¹⁵⁰ Kondisi inilah yang dapat mempengaruhi harga sehingga sifatnya fluktuatif. Tidak hanya itu, harga modal asli juga turut menjadi pertimbangan penjual dalam menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan (*riḥḥ*). Jadi, pergerakan harga menurut Al-Zuhaili bukan hanya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan namun demikian dipengaruhi oleh proses tawar menawar objek barang dari harga asalnya.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa harga barang dalam perspektif Al-Zuhaili mengikuti proses pasar besar, di dalamnya ada proses tawar menawar secara alami. Dalam kondisi ini pemerintah dilarang melakukan intervensi melalui *tas'ir*. Sebab asal hukum tinggi rendahnya harga komoditas barang dikembalikan pada harga pasar yang alamiah.

Hanya saja, pada kondisi-kondisi tertentu, pemerintah melalui kewenangannya diberikan hak mengintervensi harga pasar. Menurut Al-Zuhaili, kondisi-kondisi yang memungkinkan pemerintah mampu serta diperbolehkan menggunakan kekuasaannya dalam menetapkan harga adalah adanya praktik *iḥtikār*, dan harga barang melebihi 30% dari harga asal:

1. Praktik *iḥtikār* mendatangkan kezaliman bagi konsumen

¹⁴⁸Muḥammad Baqir Al-Ṣadr, *Our Economics*, (Terj: Yudi), (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 449.

¹⁴⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār Fikr, 1986), hlm. 815.

¹⁵⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 4, hlm. 253.

Wahbah Al-Zuhailī mendefinisi *ihtikār* sebagai seorang menahan penawaran terhadap satu komoditas barang di pasar dengan tujuan untuk memperbanyak permintaan di masyarakat sehingga ia dapat menaikkan harganya ketika sewaktu-waktu ia ingin menjualnya kembali.¹⁵¹ Praktik *ihtikār* atau menimbun barang pada dasarnya hanya dilaksanakan atas motivasi bisnis. Perspektif Islam tentang bisnis Islam bukan hanya dilakukan untuk keuntungan semata, tetapi didasari oleh kasih sayang, di dalamnya harus disertai upaya saling tolong-menolong. Untuk itu, praktik *ihtikār* justru menghilangkan prinsip saling tolong menolong, sehingga keberlakuannya dilarang.

الاقتصاد يحتاج لجملة من مبادئ الإسلام كالتعاون والرحمة والإيثار، واجتناب الفواحش، ومنع الاحتكار، ورفع الظلم، والأخذ بنظام التسعير.¹⁵²

Perekonomian membutuhkan seperangkat prinsip nilai Islam misalnya kerja sama, saling kasih sayang, perhatian terhadap kesejahteraan (manusia), menghindari dari perbuatan maksiat, mencegah praktik penimbunan atau monopoli, menghilangkan kezaliman, dan mengadopsi sistem harga.

2. Harga barang melebihi 30% dari harga asal

Di dalam perspektif ekonomi Islam, jumlah keuntungan memang tidak ditentukan di dalam batas yang tertentu. Penjual bisa saja menarik keuntungan atas barang yang dijualnya bisa melebihi 100% atau dua kali lipat dari harga asal.¹⁵³ Hanya

¹⁵¹Wahbah Al-Zuhailī, *Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002), hlm. 38.

¹⁵²Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Ālim Al-Islāmī Fī Al-Muwājihah Al-Taḥdiyāt Al-Gharbiyah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), hlm. 307.

¹⁵³Yūsud Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Al-Mu'āṣirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 588: Bagi Al-Qaraḍāwī, pedagang mempunyai hak untuk memperdagangkan barang dengan keuntungan 100% atau bahkan lebih. Jumlah keuntungan yang diperoleh pedagang sama sekali mencari keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam dan bagian

saja, batasan harga barang menurut Wahbah Al-Zuhaili harus logis dan berkah, indikatornya tidak boleh melebihi 30% persen dari harga asal. Penjual tidak dibolehkan menjual barangnya di atas 30% keuntungan.

والربح المعقول المبارك فيه فالربح وإن كان لحدود له في الإسلام، لكن
الربح المبارك فيه هو ألا يزيد عن الثلث، بعد حساب الخسائر والسلع

الكاسدة.¹⁵⁴

Keuntungan (yang diperoleh) itu yang logis (atau wajar) yang diberkahi didalamnya. Keuntungan, meski tidak ada batasan di dalam Islam, tapi keuntungan yang diberkahi didalamnya ialah tidak melebihi sepertiga, setelah dihitung kerugian dan barang jelek.

Batas nilai jual barang yang diajukan Wahbah al-Zuhaili sebetulnya dalam kapasitasnya sebagai ulama, sehingga batas 30% tersebut akan berbeda dengan pandangan ulama yang lain yang justru menetapkan lebih tinggi dari itu, atau melebihi 100 % dari harga asal. Keterangan Al-Zuhaili

kebebasan bermuamalah. Tidak ada dalil yang tegas baik Alquran maupun hadis yang membatasi seseorang untuk menerima keuntungan. Pandangan ini berbeda dengan keterangan Wahbah Al-Zuhaili yang menetapkan batas tidak melebihi 30% dari harga asal.

Perspektif para fukaha tentang batas harga dan keuntungan yang diperoleh memang masih memunculkan ikhtilaf pendapat. Sebagian ulama membatasi tidak melebihi 1/3 (30%) dari harga normal. Pendapat ini merujuk kepada hadis tentang batas minimal wasiat harta, yaitu tidak melebihi sepertiga harta waris. Sementara itu, untuk sebagian ulama justru membolehkan pelaku usaha atau pedagang untuk mengambil keuntungan 100% atau bahkan lebih dari harga normal (asal). Hal ini merujuk pada salah satu hadis riwayat dari Urwah Al-Bariqi, ia menuturkan bawah Rasulullah Saw pernah memberikannya uang 1 dinar untuk membelikan satu ekor kambing. Urwah justru membelinya 2 ekor kambing, dan menjualnya kembali satu ekor dengan harga 1 dinar. Mengenai ragam pandangan ulama dalam masalah ini, dapat merujuk pada beberapa literatur, di antaranya dalam Abdurrahmān Al-Jaziri, *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz' 4, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 266.

¹⁵⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Mu'āmalāt Al-Māliyyah...*, hlm. 139.

di sini menunjukkan pada aspek idealita hukum. Artinya, angka 30% adalah angka yang diduga kuat tidak memberatkan konsumen dan tidak pula merugikan produsen. Landasan yang digunakan Wahbah Al- Zuhaili dalam hadis tentang wasiat, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ.¹⁵⁵

“Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Alangkah baiknya jika orang-orang mengurangi 1/3 (sepertiga) dari harta yang diwasiatkan menjadi 1/4 (seperempat), karena Rasulullah Saw bersabda: “Sepertiga itu sudah cukup banyak”. (HR. Muslim).


Ketentuan barang yang dihitung dan dapat dilaksanakan mekanisme *tas'ir* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah barang-barang yang terkait dengan makanan pokok baik dalam bentuk yang ditimbang maupun yang ditakar.¹⁵⁶

Dua indikator di atas menjadi batasan tindakan pemerintah di dalam mengintervensi pasar melalui *tas'ir*. Dengan begitu, pendapat Wahbah Al-Zuhaili dapat digambarkan dengan skema berikut ini:

¹⁵⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2001), hlm. 3301.

¹⁵⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...* hlm. 233.

Gambar 3.1 Mekanisme *Tas'ir* Menurut Wahbah Al-Zuhaili



Sumber: Data Olahan

3.2.2 Dalil dan Metode *Istinbāt Al-Ahkām* Wahbah Al-Zuhaili

Produk hukum atau “fikih” dikemukakan para fuqaha biasanya disertai dalil hukum yang mendasari produk tersebut. Lahirnya fikih para fuqaha juga muncul setelah adanya pengkajian serius terhadap dalil-dalil yang digunakan, yang terakhir ini biasanya disebut dengan *istinbāt al-ahkām*, atau familiar pula disebut dengan pola penalaran hukum. Untuk itu, di sesi ini diawali penjelasan tentang inventarisasi dalil-dalil yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili di dalam menetapkan aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui *tas'ir*. Selanjutnya, akan dianalisis pola penalaran (metode *istinbāt*) yang digunakan Wahbah al-Zuhaili dalam menetapkan hukum *tas'ir*.

Dalil-dalil hukum oleh Wahbah Al-Zuhaili dinamakan dengan istilah *maşādir al-ahkām* (sumber-sumber hukum Islam)

terdiri dari Alquran, hadis, ijmak dan *qiyas*/analogi.¹⁵⁷ Empat dalil ini diakui dan disepakati oleh para ulama.¹⁵⁸ Di dalam kasus-kasus tertentu keempat dalil ini dapat digunakan secara bersamaan. Diambil contoh seperti, menghukum pelaku peminum *khamr* dengan menggunakan Alquran Surat Al-Maidah [5] ayat 90. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam riwayat hadis, selanjutnya disepakati oleh para ulama. Adapun *qiyas* berfungsi untuk menganalogikan suatu peristiwa hukum secara logis berdasarkan analogi dengan *khamr* untuk kemudian dihukumi sama seperti hukum *khamr*. Begitu juga dalam penetapan hukum *al-tas'ir*, para ulama menggunakan dalil-dalil yang relevan untuk menghukum praktik pemerintah melakukan intervensi pasar.

Wahbah Al-Zuhailī sekurang-kurangnya mengemukakan dua kelompok dalil berkaitan dengan *tas'ir*, yakni dalil hukum asal *tas'ir* dan dalil pembolehan *tas'ir*. Dasar hukum asal *tas'ir* menggunakan hadis riwayat Al-Ṭabrānī dari Ḥakīm bin Abī Yazīd:

عن حكيم بن أبي يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس
يرزق الله بعضهم من بعض).¹⁵⁹

¹⁵⁷Wahbah Al-Zuhailī mengemukakan, *maṣādir al-aḥkām* merupakan dalil syariat yang darinya hukum-hukum syariah ditetapkan. Lihat Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh...*, hlm. 815.

¹⁵⁸Dalil-dalil hukum Islam yang disepakati para ulama ada empat, Alquran, hadits, ijmak dan *qiyas*. Selebihnya, ulama masih berbeda. Di antara dalil-dalil itu ada tujuh, *istiḥsān*, *maṣāliḥ al-mursalāh* atau *istiṣlāḥ*, *al-istiṣḥāb*, *al-'urf*, *maẓhab al-ṣaḥābī*, *syar'u man qablanā*, dan *al-ẓarā'i*. Lihat, Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Al-Madkhal li Dirāsah Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 186-205; Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin & Riswan), (Bandung: Mizan Publika, 2017), hlm. 229; Berbeda dengan itu, Alī Ḥasballāh justru membagi *maṣādir al-aḥkām* kepada 3, Alquran, hadis (sunnah), serta ijtihad. Sementara, untuk kategori ijtihad ini terdiri dari *qiyas*, *istiḥsān*, *maṣāliḥ al-mursalāh* dan seterusnya. Lihat di dalam, Alī Ḥasballāh, *Uṣūl Al-Tasyrī' Al-Islāmī*, (Mesir: Dār Al-Ma'ārif, 2006), hlm. 132-207.

¹⁵⁹Abī Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, Juz 22, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1983), hlm. 354.

Dari Ḥakīm bin Abī Yazīd berkata: Rasulullah Saw bersabda: biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah Swt melalui manusia yang lain. (HR. Al-Ṭabrānī).

Hadis ini bukan hanya dalil terhadap hukum asal *tas'ir*, tetapi dalil tentang bolehnya melakukan akad jual beli secara umum, hanya dikecualikan untuk jual beli dengan sistem *bai' ḥādir li al-bādī*.¹⁶⁰ Di dalam konteks ini, Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan bahwa riwayat hadis di atas merupakan kaidah dan sifatnya prinsip. Seseorang bisa memperoleh keuntungan dari orang lain dengan jalan jual beli, harga barang juga ditentukan berdasarkan proses yang alamiah, proses dari tawar menawar antara penjual dan pembeli. Untuk itu, Wahbah Al-Zuhailī pada posisi ini menyimpulkan bahwa hukum asal ketentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Pemerintah tidak boleh ikut mengintervensi pasar. Sampai di sini, Wahbah Al-Zuhailī tampak menyamai pandangan para fuqaha, dan umumnya memang beralasan demikian. Tetapi, ketika ada unsur lain, misalnya muncul praktik *iḥtikār*, pedagang berlaku zalim karena sengaja meninggikan harga dari batas 30% dari harga asal, dua indikasi ini cukup menjadi alasan bagi pemerintah turut campur dalam menetapkan harga suatu komoditas barang, di tempat dan waktu yang sama.

Wahbah Al-Zuhailī mendalilkan kondisi kedua menggunakan riwayat dari Anas, hadis Abī Dāwud:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ

¹⁶⁰Jual beli dengan sistem *bai' ḥādir li al-bādī* dilaksanakan oleh orang kota dengan membeli kebutuhan pokok atau barang ke masyarakat desa dengan tingkat harga yang murah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang tinggi. Lihat Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 80: Para ulama menyepakati jual beli semacam ini terlarang. Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Hāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 5, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 346.

الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.¹⁶¹

Dari Anas bin Malik dan Qatadah, Humaid dari Anas, orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harta telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: Sungguh Allah yang menentukan harga, yang menggenggam, dan yang menghamparkan, dan pemberi rizki, dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas secara redaksional dipahami ketika para sahabat meminta Rasul menentukan batas harga, Rasulullah Saw justru tidak merespon, dan menolak untuk menentukan harga. Bagi Wahbah Al-Zuhailī, hadis ini tidak dapat dipahami secara tekstual, namun secara esensi hadis tersebut justru menunjukkan hukum sebaliknya, apabila ada alasan penetapan harga, justru dibolehkan. Wahbah Al-Zuhailī menegaskan bahwa pembolehan *tas'ir* merupakan penerapan makna teks hadis, serta bentuk pemahaman dari ijtihad terhadap substansi dan hikmah syariat di dalam merespon realita yang ada.¹⁶² Realita di sini adalah kemungkinan besar adanya praktik monopoli barang dan penjual sengaja meninggikan barang melebihi batas standa 35% dari harga asal.

Menurut Wahbah Al-Zuhailī, tindakan pemerintah mengintervensi pasar juga merupakan bentuk penafsiran terhadap makna yang lebih cocok ataupun pemahaman terhadap kemaslahatan yang muncul dari dalam teks hadis itu sendiri, bukan dari luar teks. Ia juga menegaskan bahwa penolakan dari Rasulullah Saw melakukan pematokan harga bukan karena penolakan terhadap pematokan harga secara khusus, tapi karena alasan yang mewajibkan ditempuhnya tindakan tersebut, yaitu

¹⁶¹ Abī Dāwud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Manhaj, 1999), hlm. 340.

¹⁶² Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 4, hlm. 253: Bandingkan pula dengan Wahbah Al-Zuhailī, *Mawsū'ah Al-Fiqh...*, Juz 3, hlm. 590.

kesewenang-wenangan dari para pedagang dan belum ada pada saat itu. Artinya, para pedagang di saat itu masih menjual barangnya dengan harga yang setimpal. Adapun jika terjadinya kenaikan harga ketika itu bukanlah disebabkan upaya (ulah) para pedagang, namun disebabkan berlakunya hukum pasokan dan permintaan (*supply and demand*).¹⁶³

Mengacu kepada dalil-dalil di atas, dipahami bahwa Wahbah Al-Zuhailī sebetulnya hendak menegaskan kedudukan dan maksud hadis mengenai penolakan Rasulullah Saw menetapkan harga yang oleh banyak ulama justru dijadikan legitimasi secara mutlak tentang larangan mematok harga dari pemerintah. Ia juga menyinggung ada kondisi di mana pemerintah memungkinkan mengambil langkah dan tindakan untuk mengintervensi pasar yang keadaannya sudah tidak normal. Larangan menetapkan harga harus dipahami dalam kondisi yang normal, sehingga sepanjang kondisi normal itu masih ada maka sepanjang itu pula pemerintah tidak boleh mengintervensi pasar. Di sini, kondisi normal yang dimaksud adalah tidak ada praktik *ihtikār* (monopoli atau penimbunan barang), dan tidak ada pula kesengajaan para pedagang meninggikan harga barang melampaui batas 30% dari harga asal.

Wahbah Al-Zuhailī tampak menghubungkan kebolehan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar melalui mekanisme *tas'īr* ini dengan keadilan dan kemaslahatan. Artinya, tumpuan dasar boleh tidaknya *tas'īr* menurut Al-Zuhailī adalah tergantung kepada ada tidaknya sisi-sisi kemaslahatan yang dicapai. Selain itu, di saat mengomentari hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya, Wahbah Al-Zuhailī juga tampak melihat alasan-alasan atau sebab hukum kenapa Rasulullah Saw menolak menetapkan harga. Melalui pola penilaian hukum semacam ini, maka secara langsung maupun tidak langsung, Wahbah Al-Zuhailī menggunakan dua pola atau metode *istinbāt al-ahkām* sekaligus. Satu sisi, ia menggunakan metode *istinbāt* hukum *istiṣlāhiyyah*, di

¹⁶³ Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 4, hlm. 253: Bandingkan pula dengan Wahbah Al-Zuhailī, *Mawsū'ah Al-Fiqh...*, Juz 3, hlm. 590.

saat yang bersamaan juga menggunakan metode dan pola penalaran *ta'liyyah*. Untuk mencermati kedua metode tersebut di bawah ini akan diidentifikasi masing-masing:¹⁶⁴

1. Metode *istişlāhiyyah*

Metode *istişlāhiyyah* atau sering pula disingkat dengan *istişlāhi* merupakan metode penggalian hukum Islam terhadap kasus hukum dengan bertumpu pada aturan-aturan umum serta semangat ruh syariat misalnya bertumpu kepada kaidah fikih menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁶⁵ Di dalam pengertian yang lain, metode *istişlāhiyyah* merupakan metode penalaran hukum dalam pendekatan filosofis menitikberatkan kepada penemuan maksud-maksud hukum untuk menggapai kemaslahatan.

Wahbah Al-Zuhailī menggunakan metode *istişlāhiyyah* ini dapat dipahami dari argumentasi-argumentasi yang dipakai pada saat menjelaskan hukum *tas'ir*. Ia selalu merelasikan dan menghubungkan antara kebolehan *tas'ir* dengan kemaslahatan baik pembeli dan penjual secara bersamaan. Karena itu, sistem penentuan harga yang tidak sehat, karena ada monopoli, atau penjual sengaja menaikkan harga barang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Kondisi-kondisi ini memudaratkan satu pihak saja (pembeli) dan menguntungkan pihak lain (penjual), secara khusus

¹⁶⁴Di dalam ragam literatur Ushul Fiqh, pola penalaran hukum atau metode *istinbāṭ al-aḥkām* dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu. Pertama, *istişlāhiyyah* yakni metode penalaran hukum dengan bertumpu pada dalil-dalil yang umum, dan menyimpukannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kedua *ta'liyyah* yaitu pola penalaran hukum dengan bertumpu pada *illat* hukum. Ketiga, *bayaniyyah* atau disebut pula dengan *lughawiyyah*, yaitu metode penemuan hukum dengan berbasis kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19; Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 12-13.

¹⁶⁵Alī bin Sulṭān Muḥammad Al-Harawī, *Tauḍīḥ Al-Mabānī wa Tanqīḥ Al-Ma'ānī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Manār*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 575.

agar tidak merugikan pihak konsumen atau pembeli.¹⁶⁶ Untuk menanggulangnya, pemerintah berperan penting dalam upaya menjaga stabilitas harga tetap stabil.

Wahbah Al-Zuhailī menyatakan tujuan utama penetapan harga ialah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya mengangkat kemudharatan. Negara dapat mengintervensi pasar dalam menetapkan harga untuk sebagian para pedagang atau seluruhnya.¹⁶⁷

التسعير الجبري: قد تتدخل الدولة في المعاملات، فتحدد أسعار بعض البضائع أو كلها، بحيث لا يجوز قانوناً تجاوز الحد الأعلى المقرر للثمن، وذلك حماية لمصلحة المستهلك، ومنعاً للغبن والضرر. وقد تحدد الدولة أسعار بعض السلع الضرورية الرئيسية، وتحمل هي فرق الثمن المدفوع للبضاعة المستوردة من الخارج. فإن حدثت مخالفة عوقب المخالف بعقوبات جزائية وإدارية كالحبس والغرامة وإغلاق المحل.¹⁶⁸

Penetapan harga secara paksa: Negara dapat melakukan upaya intervensi dalam muamalah, menetapkan harga sebagian atau seluruh barang, sehingga tidak diperbolehkan pedagang secara hukum melebihi batas atas harga yang telah ditetapkan. Hal ini dilaksanakan untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan konsumen, dan untuk mencegah ketidakadilan dan kerusakan. Sungguh negara dapat menetapkan harga beberapa kebutuhan pokok, dan menanggung selisih harga yang dibayarkan untuk barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Apabila terjadi pelanggaran, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi pidana dan administratif seperti kurungan, denda dan penutupan toko.

¹⁶⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Qadāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu'āṣir*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), hlm. 191.

¹⁶⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Uqūd Al-Musammāh...*, hlm. 54.

¹⁶⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Al-'Uqūd Al-Musammāh...*, hlm. 54.

2. Metode *ta'līyyah*

Metode *ta'līyyah*, atau sering pula disebut dengan pola penalaran *al-ijtihād qiyāsī*,¹⁶⁹ yaitu penalaran hukum bertumpu kepada telaah atas ada tidaknya *illat*, sebab-sebab, atau alasan (*ratio legis*) yang mendasari satu hukum. Di dalam pengertian yang lain, metode *ta'līyyah* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi ketentuan dalam Alquran dan hadis.¹⁷⁰ Penggunaan metode *ta'lī* pada prinsipnya ingin melihat *illat*, alasan dibalik ketentuan nash. Metode *ta'līyyah* salah satunya direpresetasikan di dalam bentuk metode analogi hukum atau *qiyas*.

Terkait dengan metode *ta'lī* yang digunakan Al-Zuhailī tampak pada saat ia menelaah riwayat hadis Abi Dawud. Hadis ini secara pesan hukum terkait respon Rasulullah Saw kepada permintaan para sahabat untuk ditetapkan harga barang yang kebetulan saat itu melonjak tinggi. Pada tahap ini, Wahbah Al-Zuhailī justru melihat penolakan Rasulullah Saw bukan tanpa sebab. Saat itu, para pedagang tidak meninggikan harga sebab adanya praktik monopoli (*ihtikār*), atau karena kezaliman atas kesengajaan meninggikan harga. Lonjakan harga justru akibat normal tingginya penawaran namun ketersediaan barang justru sedikit.

Illat hukum dari hadis riwayat Abi Dawud adalah praktik zalim dan *ihtikār* tidak ada. Sebab, pada masa Rasulullah Saw, praktik-praktik itu belum terjadi. Karena itu, penolakan Rasul menetapkan harga atas permintaan sahabat karena ada alasan logis berupa kondisi yang normal dan tidak ada alasan *ihtikār* dan kezaliman yang mengharuskan intervensi dari Rasul.

Bentuk penafsiran terhadap makna yang lebih cocok dan pemahaman terhadap ada tidaknya *illat* hukum menjadi basis utama yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī. *Illat* hukum dalam hadis

¹⁶⁹Alī bin Sulṭān Muḥammad Al-Harawī, *Tauḍīḥ al-Mabānī...*, hlm. 575; Alī Uṣmān Jurādī, *Bāb Al-Wuṣūl Ilā 'Ilm Al-Uṣūl*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971), hlm. 247.

¹⁷⁰Fauzi, *Teori Hak...*, hlm. 13.

tersebut berupa kesewenang-wenangan pedagang yang waktu itu belum terjadi.¹⁷¹ Pemahaman ini hendak menegaskan bahwa jika ada kesewenangan pedagang dalam bentuk *ihtikār* dan kezaliman. Sehingga, *ihtikār* dan kezaliman menjadi *illat* atau *ratio legis* yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī di dalam memahami hadis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode dan pola penalaran yang digunakan Wahbah Al-Zuhailī sebetulnya pola gabungan antara *istiṣlāḥiyyah* dan *ta'līliyyah*. Sejauh analisis, beliau tidak menggunakan metode *bayānī*, karena tidak ada satupun uraian penjelasan pendapat Wahbah Al-Zuhailī yang menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, misalnya lafaz-lafaz yang digunakan dalam dalil nash, seperti lafaz *nahi* (larangan), *amr* (perintah), '*am* (umum), dan *khash* (khusus), dan kaidah kebahasaan lainnya. Metode yang paling dominan yang ia gunakan adalah *istiṣlāḥiyyah* dan *ta'līliyyah*. Dari dua metode inipun, metode *istiṣlāḥiyyah* cenderung lebih sering dan lebih menonjol. Salah satu fokus metode *istiṣlāḥiyyah* adalah untuk mengangkat kerusakan (*al-darar*) praktik *ihtikār*, dibolehkan *tas'īr*. Bahkan menurut Al-Zuhailī, menerapkan hukum penetapan harga ini ada relasinya dengan mengamalkan salah satu dari dua kerusakan di antara kerusakan dan mudharat yang khusus dengan mudharat yang umum. Penetapan harga dianggap sebagai mudarat yang khusus, dan praktik *ihtikār* adalah mudharat yang umum. Oleh sebab itu, langkah yang dapat dilakukan adalah mengambil mudharat yang khusus agar dapat menghilangkan mudharat yang umum.¹⁷² Pola penalaran seperti ini adalah bagian dari pola penalaran *istiṣlāḥiyyah*, dan pola inilah agaknya yang lebih dominan yang ia gunakan. Hal ini dipahami dari banyaknya ulasan Wahbah Al-Zuhailī tentang penggunaan maslahat dan mudarat sebagai sandaran dan pijakan hukumnya.

¹⁷¹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 4, hlm. 253.

¹⁷²Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1999), hlm. 228.

3.3 Analisis Relevansi Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Mengenai *Tas'ir* Dilihat dalam Konteks Kekinian

Penetapan harga, dalam ilmu ekonomi dan bisnis kontemporer disebut *price fixing* (*tas'ir*) memang menjadi satu segmen hukum di dalam bidang muamalah, yang gagasannya dibentuk sudah muncul pada masa klasik, bahkan masih dipertahankan sampai sekarang. Ini membuktikan bahwa penetapan harga relevan dan dibutuhkan pada saat ini.

Secara alami, pasar dibentuk dari adanya interaksi antara satu masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, di suatu tempat, dan interaksi yang dibangun boleh jadi berbentuk pertukaran kebutuhan dan kepentingan. Interaksi masyarakat secara umum menghasilkan tujuan, yaitu saling menguntungkan. Pengejawantahan interaksi ini juga berbeda, boleh jadi hanya sebatas mempererat hubungan sosial, bahkan ada tujuan yang bersifat ekonomi. Perdagangan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial yang memunculkan terjadinya pasar. Pembeli dan penjual mempunyai kebebasan dalam melakukan transaksi. Hanya saja, pada tahap ini, ada sistem yang mengaturnya. Dalam Islam misalnya interaksi sosial di bidang perdagangan diatur dengan sistem yang mengharuskan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Karenanya, pembentukan pasar di pasar Islami terjadi dengan prinsip tertentu, serta mekanisme pasar sepenuhnya diserahkan pada pasar bebas (*free market*).

Satu sisi, Islam memberi kebebasan bagi terjadinya proses dan mekanisme pasar bebas, sisi yang lain memberikan batasan-batasan tertentu sebagai *locus* atau tempat berpijak, sehingga kondisi pasar berjalan secara alami tanpa dan praktik menyimpang, praktik-praktik yang melanggar prinsip syariah pada muamalah Islam. Sistem pasar Islam ingin memadukan antara petunjuk agama sebagai suatu yang idealita dengan praktik nyata sebagai suatu realita. Dalam hubungan ini, Islam tidak memberi ruang bagi pelaku ekonomi dengan sistem ekonomi *secularism*, *socialism* (totaliter lembaga negara), maupun *capitalisme*.

Semua negara dalam berbagai sistem ekonomi yang diterapkan di dalamnya (*socialism, capitalism*, dan atau gabungan), penetapan harga terhadap jenis komoditas barang menjadi penting. Sistem yang berlaku dalam Islam juga mengakui eksistensi peran pemerintah dan lembaga terkait untuk ikut mengintervensi pasar. Meskipun di dalam Islam para ulama tidak sepenuhnya setuju terhadap penetapan harga melalui *tas'ir*, penulis tetap menduga bahwa pada tahap akhir, ulama yang tidak sepenuhnya menerima *tas'ir* ini juga akan mendapatkan dualisme antara fakta dan idealita. Idealita—yang merujuk kepada hadis Rasulullah Saw—terkait larangan penetapan harga akan selalu dihadapkan pada konteks fakta adanya perbuatan curang di lapangan bahkan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat (konsumen).

Mengikuti pandangan Wahbah Al-Zuhailī sebelumnya berikut pandangan-pandangan yuris Islam lainnya, maka penepatan harga ini dapat didudukkan dalam dua kemungkinan kondisi. Kondisi yang pertama adalah menganggap penetapan harga sebagai suatu mudarat dan kerusakan, dasarnya Rasulullah Saw tidak merespon permintaan para sahabat untuk menentukan harga sebagai suatu bentuk larangan Nabi. Kondisi yang kedua ialah menganggap maslahat ketika tidak menetapkan harga. Dua kondisi ini dapat dianalisis ke dalam dua pembahasan berikut.

1. Apabila penetapan harga diposisikan dan dianggap sebagai suatu “kerusakan” (seperti yang diduga segolongan yuris Islam), maka kerusakan monopoli dan kesengajaan penjual meninggikan harga barang (apalagi barang pokok sifatnya, kebutuhan primer/*darūrī*) jauh lebih besar kerusakannya. Karena itu, Wahbah Al-Zuhailī dalam pendapatnya yang lalu menerima konsep *tas'ir* ini dengan prinsip mengamalkan kerusakan yang sifatnya khusus/*khāṣ* (jika memang *tas'ir* diduga sebagai kerusakan khusus), meninggalkan kerusakan yang sifatnya umum/*ām* (jika memang perilaku zalim pedagang dianggap sebagai kerusakan umum).

2. Selanjutnya, bila diumpamakan larangan penetapan harga sebagai bagian dari kemaslahatan, kemudian praktik monopoli dan zalim sebagai kondisi mudarat dalam kasus yang bersamaan. Untuk itu, berlaku satu kaidah fikih, apabila berkumpul antara maslahat dan mudarat, maka kemudharatan lebih didahulukan dari mengambil manfaat.

درء المفسد مقدم على جلب المصلح.¹⁷³

Menolak bahaya (mudarat) lebih utama dari pada mengambil mashlahat (manfaat).

Kaidah tersebut sebetulnya sebagai satu batasan tentang dua kemungkinan antara maslahat dan juga mudarat yang ada dalam satu peristiwa hukum. Representasi dalam kasus pasar adalah pemerintahan semampu mungkin harus mendahulukan menolak bahaya (yaitu praktik *ihtikār* ataupun perbuatan zalim karena penjual meninggikan harga) dari mengambil maslahat dengan tidak menetapkan harga.

Kaidah fikih serta penalaran hukum Islam memang mengakui pola-pola tertentu dalam penarikan hukum. Jika muncul kombinasi antara dua kerusakan yang ada. Kerusakan yang lebih kecil sifatnya didahulukan dari pada kerusakan yang lebih luas dan besar. Untuk itu, penulis sependapat dengan pola-pola penalaran yang digunakan oleh Wahbah Al-Zuhailī, dengan konsekuensinya adalah penetapan harga adalah bagian dari aktualisasi peran pemerintah menjaga serta menstabilkan harga secara normal. Jika betul harga meninggi, maka tingginya harga itu bukan disebabkan oleh tindakan zalim dari pedagang, namun sepenuhnya didasari proses dan mekanisme pasar yang alami.

Sampai pada tahap ini, maka pemerintah mempunyai peluang besar dalam mengaktualisasikan perannya untuk mengintervensi dan menentukan harga barang.

¹⁷³Abdurrahmān Ibn Baz, *Majmū' Fatāwā*, (Riyādh: Dāl al-Qāsim, 1420 H), hlm. 76.

Pada konteks negara dengan sistem kapitalis sekalipun, peran pemerintah tetap diakui dapat menjaga stabilitas harga di pasar. Ini menunjukkan, pemerintah berkedudukan sebagai pengatur, penjaga, dan memelihara berbagai permasalahan masyarakat. Dalam konteks Islam, pemerintah juga diakui dapat menetapkan harga pasar. Dasar pijakannya harus berdasarkan kepada kemaslahatan. Sebab, di dalam kaidah fikih terang dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah kepada rakyat sama sekali berpijak kepada kepentingan dan kemaslahatan (kepentingan umum).¹⁷⁴ Dalam salah satu kaidah fikih lainnya, tegas menyatakan bahwa hukum *wasīlah* (perantara) ialah mengikut pada hukum maksudnya.¹⁷⁵

Di Indonesia secara khusus, pemerintah diberi keluasaan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas harga di pasar, memenuhi kebutuhan pokok, menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau, menindak secara tegas praktik dan kelakuan menyimpang para pedagang. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan membentuk kebijakan hukum untuk diterapkan kepada masyarakat Indonesia secara umum, sementara untuk wilayah yang sifatnya khusus, seperti provinsi, kabupaten atau kota juga diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk dapat mengawasi perkembangan pasar dan stabilitas harga.

Kondisi harga melambung tinggi, dan ditemukan kasus-kasus penimbunan barang menjadi alasan pembenar bagi pemerintah saat

¹⁷⁴Jalāluddīn Al-Suyūfī, *Asybah wa Al-Nazā'ir*, Juz' 1, (Riyādh: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202.

¹⁷⁵Kaidah yang penulis maksud disebutkan oleh Izzuddīn bin Abd Al-Salām dalam kitabnya yang populer *Qawā'id Al-Aḥkām fī Iṣlāḥ Al-Anām*, menyebutkan bahwa konteks maslahat dan mafsadat itu ada dua dasar yaitu *maqāṣid* (tujuan dan maksud-maksud hukum) dan *wasā'il* (perantara). Lihat di dalam Izzuddīn Abd Al-Azīz bin Abd Al-Salām, *Qawā'id Al-Kubrā: Qawā'id Al-Aḥkām fī Iṣlāḥ Al-Anām*, Juz 1, (Damaskus: Dar Al-Qalam, t.tp), hlm. 74: Begitupun yang dikemukakan di dalam ulasan Imām Al-Syātibī, bahwa perantara-perantara tentang syariat adalah untuk menegaskan dan menguatkan tujuan-tujuan syariat. Lihat dalam, Abī Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, (Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 120.

mengambil kebijakan penetapan harga. Misalnya, baru-baru ini telah ditemukan kasus penimbunan bahan makanan pokok dalam bentuk minyak goreng.¹⁷⁶ Masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah mengalami kesulitan, bahkan memudaratkan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan tindakan hukum atas pelaku penimbun minyak.¹⁷⁷

Menjaga stabilitas harga barang di pasar-pasar sebetulnya ada regulasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada aturan yang bersifat khusus dan dibatasi hanya dalam satu yurisdiksi saja, dan ada yang sifatnya umum. Aturan yang umum ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang perdagangan telah memberikan kewenangan, peran dan tugas kepada pemerintah bila sewaktu-waktu dan dalam keadaan tertentu ditemukan adanya siklus harga yang tidak wajar, permainan harga, ditemukan praktik monopoli. Pasal 26 tegas mengatur tentang stabilitas harga:

Pasal 26 (1) menyebutkan: Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah ber-kewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.

Pasal 26 (2) menyebutkan: Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keter-jangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi penda-patan produsen.

Pasal 26 (3) menyebutkan: Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

¹⁷⁶Diakses melalui: <https://www.kompas.tv/article/268598/penimbun-minyak-goreng-di-banjar-ditangkap-pelaku-terancam-5-tahun-penjara-dan-denda-rp-5-0-miliar>, tanggal 15 Juni 2022.

¹⁷⁷Diakses melalui: <https://www.kompas.tv/article/268598/penimbun-minyak-goreng-di-banjar-ditangkap-pelaku-terancam-5-tahun-penjara-dan-denda-rp-5-0-miliar>, tanggal 15 Juni 2022.

Undang-undang Perdagangan di atas merupakan salah satu di antara beberapa regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara tegas memberi peran kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang. Selanjutnya, dalam wilayah-wilayah khusus di daerah juga ditemukan peraturan yang serupa mengenai kebijakan harga barang.

Menyangkut pandangan Wahbah Al-Zuhaili sebelumnya, ada relasi atau dapat disebut relevansi dengan konteks kekinian. Wahbah Al-Zuhaili mengakui bahwa aktualisasi peran pemerintah terhadap pasar dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk membatasi harga barang agar tidak terlalu tinggi (pada kondisi ini akan merugikan konsumen), atau sebaliknya tidak terlalu rendah (pada kondisi ini akan merugikan pihak produsen, pedagang). Proses yang dapat dilakukan misalnya dengan memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah digagas oleh menteri perekonomian, menteri perdagangan, dan kementerian lainnya yang terkait. Hal ini berguna untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat umum yang berposisi sebagai konsumen maupun pedagang.

Bagi penulis, pertimbangan dan alasan-alasan hukum Wahbah Al-Zuhaili dapat diterapkan bahkan relevan untuk konteks saat ini. Meskipun begitu, ada satu segmen yang masih perlu pendalaman dan analisis lebih jauh, yaitu pendapatnya tentang batas kuantitas nilai keuntungan yang diperoleh pedagang. Menurut penulis, menetapkan batas atas keuntungan dengan 30% dari harga asal tentu tidak tepat. Pedagang boleh saja menjual barang dengan keuntungan berlipat, bahkan melebihi 100%. Untuk itu, sekali lagi, pemerintah tidak bisa menjadikan kuantitas keuntungan 30% para pedagang sebagai suatu indikator dalam mengintervensi pasar.

Khusus pada segmen ini, penulis lebih sependapat dengan satu pendapat ulama yang menyebutkan bahwa keuntungan para penjual boleh melebihi 100% dari harga asal. Yūsuf Al-Qardāwī misalnya, ia tidak menetapkan batasan keuntungan sebagai legitimasi lembaga pemerintahan untuk mengintervensi Pasar.

Sebab, sekali lagi, jumlah keuntungan sama sekali menjadi hak penjual yang menentukannya. Sehingga, berapapun pedagang mengambil untung, tetap bagian dari hak pedagang yang sama sekali tidak boleh dibatasi, apalagi dengan menetapkan dengan paksa (*tas'ir jabari*) batas harga tertentu.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai aktualisasi peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* perspektif ekonomi Islam, studi pendapat Wahbah Al-Zuhaili, maka dapat dikemukakan dalam dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang aktualisasi peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga melalui mekanisme *tas'ir* ialah dengan keterlibatan pemerintah mengambil kebijakan penetapan harga. Aktualisasi peran pemerintah dilakukan pada waktu terjadi salah satu dari dua indikator. Pertama, praktik *ihtikar* dan kedua karena pedagang menjual dagangannya dengan keuntungan lebih besar 30% dari harga asal. Pemerintah dapat memberikan sanksi *ta'zir* kepada pelaku, dalam bentuk sanksi administrasi, seperti kurungan, denda dan hukuman penutupan toko dan mencabut izin usaha.
2. Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang aktualisasi peran lembaga pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui *tas'ir* relevan dengan konteks kekinian. Pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan hukum mengenai pembatasan harga barang agar tidak terlalu tinggi pada kondisi ini akan merugikan konsumen, atau sebaliknya tidak terlalu rendah pada kondisi ini akan merugikan pihak produsen, pedagang. Proses yang bisa dilakukan misalnya dengan memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang sudah digagas menteri perekonomian, menteri perdagangan, kemudian menteri lainnya yang terkait. Di Indonesia, kebijakan harga telah ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang undang perdagangan menjadi representasi kewenangan dan peran pemerintah di dalam menjaga stabilitas nilai harga dari kemungkinan praktik pasar yang tidak sehat, siklus harga tidak wajar, permainan harga, dan monopoli.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan terdahulu, berikut hasil analisis dan temuan penelitian, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kondisi permainan harga dan penimbunan barang masih muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam kebutuhan pokok. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang khusus mengatur intervensi pasar dan kewenangan pemerintah di dalam menjaga stabilitas harga.
2. Perlu ada kajian-kajian komparasi pandangan ulama menyangkut mekanisme pasar dan penetapan harga. Hal ini dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dasar logis dan nash di samping dapat dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan di dalam membuat kebijakan bidang ekonomi, terutama mekanisme pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam di dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd Al Karīm bin Muḥammad bin Abd Karīm Al-Rāfi'ī Al-Qazwīnī, *Al-'Azīz Syarḥ Al-Wajīz: Syarḥ Al-Kabīr*, Juz 3, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1997.
- Abd Al-Azīz bin Abd Al-Raḥmān Al-Sa'id, *Ibn Qudāmah wa Asāruh Al-Uṣūliyyah*, Riyad: Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyyah, 1987.
- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz: Syarḥ al-Kabīr*, Juz, 4, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.
- Abd Al-Karīm Zaidān, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār Umar bin Al-Khattāb, 2001.
- Abd Al-Qādir Ja'far, Al-Ḥusain bin Muḥammad Syawāt, *Nizām Al-Ta'mīn Al-Islāmī*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Abd Al-Sami' Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib Fī Al-Muqāranah baina Al-Mazāhib*, Terj: Y. Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abd Rahman Ghazaly, Sapiudin Shidiq, & Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.

Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Al-Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz' 4, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.

Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, Terj: Abdul Ghoffar E.M, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Syafī'i, 2004.

Abdurrahmān Ibn Baz, *Majmū' Fatāwā*, Riyādh: Dāl al-Qāsim, 1420 H.

Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Terj: Malik Supar Masturi Irham, & Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Abī Al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad Al-Wāhidī Al-Naisābūrī, *Asbāb Al-Nuzūl*, Beirut: 'Ālim Al-Kutb, t.tp.

Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyah*, terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.

_____, *Hāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 5, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.

Abī Bakar Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Abī Bakr Ibnu Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fī Tartīb Al-Syarā'i*, Juz 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.

Abī Ishāq Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997.

Abī Ishāq Al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz' 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.

- Abī Muḥammad Abd Al-Wahhāb ‘Alī bin Naṣr Al-Mālikī, *Ma’ūnah ‘Alā Mazhab Ālim Al-Madīnah*, Juz’ 2, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Abī Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *Al-Mu’jam Al-Kabīr*, Juz 22, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1983.
- Achmad Warson Munawwar & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adnān Al-Kaul dan Aḥmad Al-Rifā’ī, *Wahbah Al-Zuhailī wa Ikhtiyārātih Al-Uṣūliyyah fī Kitābih Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Beirut: Ilahiyyat, 2000.
- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam, Pranata Ekonomis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ahmad Mufid, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alā’uddīn Abī Bakr bin Mas’ūd Al-Kāsānī Al-Ḥanafī, *Badā’i Al-Ṣanā’i fī Tartīb Al-Syarā’i*, Juz 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2010.

Al-Bahī Al-Khūlī, *Al-Islām Lā Syuyū'iyah wa Lā Ra'samāliyyah*, Kuwait: Maktabah Al-Falāh, 1981.

Alī bin Abū Ṭalḥah, *Tafsīr Ibn 'Abbās*, T.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Alī bin Sulṭān Muḥammad Al-Harawī, *Tauḍīḥ Al-Mabānī wa Tanqīḥ Al-Ma'ānī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Manār*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1971.

Alī Ḥasballāh, *Uṣūl Al-Tasyrī' Al-Islāmī*, Mesir: Dār Al-Ma'ārif, 2006.

Alī Usmān Jurādī, *Bāb Al-Wuṣūl Ilā 'Ilm Al-Uṣūl*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1971.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet. 6, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jambi: Wida Publishing, 2021.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Mu'amalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet. 1, Ed. Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Aṭīyyah bin Aṭīyyah Al-Ajhūrī, *Irsyād Al-Raḥmān li Asbāb Al-Nuzūl*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.

Badī' Sayyid Laḥḥām, *Wahbah Al-Zuhailī: Al-Ālim Al-Faqīh Al-Mufasssir*, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2001.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Ḍiyā'uddīn Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Zaid Al-Qursyī Ibn Al-Akhirah, *Ma'ālim Al-Qurbah fī Aḥkām Al-Ḥisbah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1997.

Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi & Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Erwandi Tramizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet 15, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017.

Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam*, Magelang: Unimma Press, 2018.

Fauzi, *Teori Hak, Harta, Istislahi serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

George Soros, *Open Society Reforming Global Capitalism*, Terj: Sri Koesdiyantinah, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

<https://www.kompas.tv/article/268598/penimbun-minyak-goreng-di-banjar-ditangkap-pelaku-terancam-5-tahun-penjara-dan-denda-rp-5-0-miliar>, tanggal 15 Juni 2022.

Ibn 'Abd Al-Barr, *Al-Istizkār*, Juz 20, Kairo: Dār Wa'ī, 1993.

Ibn Manzūr Al-Ifrīqī, *Lisān Al-'Arb*, Juz' 6, Kuwait: Dār Al-Nawādir, 2010.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah*, Taḥqīq: Ṣalāḥ Aḥmad Al-Sāmarā'ī, Mesir: Dār Al-Zamān, 1986.

_____, *Ṭurq Al-Ḥukmiyah wa Siyāsah Al-Syar'iyah*, Beirut: Dar Al-Arqam, 1999.

Ibn Qudāmah, *Minhāj Al-Qāṣidīn*, Terj: Izudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2015.

_____, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, t.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Ibn Taimiyah, *Al-Ḥisbah Fī Al-Islām: Wazīfah Ḥukūmah Al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-Ilmiyyah, t.t.

_____, *Majmū' Fatāwā*, Juz 28, Arab Saudi: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 2004.

_____, *Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Pensyarah: Muḥammad bin Šāliḥ Al-Ušaimīn, Jakarta: Griya Ilmu, 2009.

Ibrāhīm bin Muḥammad bin Ibrāhīm Al-Ḥalabī Al-Ḥanafī, *Ḥawāsyī 'Alā Multaqā Al-Abḥur Fī Al-Fiqh 'Alā Al-Mazhab Al-Ḥanafī*, Juz' 3, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018.

Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Inggang Purwangsa Nuralam, *Etika Pemasar Kepuasan Konsumen dalam Pemasaran Perbankan Syariah*, Malang: Universitas Banding-UB Press, 2017.

Ismā'il bin Umar Ibn Kašīr, *Ṭabaqāt Al-Syāfi'iyyah*, Taḥqīq: Abd Al-Ḥafīz Maṣṣūr, Juz 2, Libia: Dār Al-Mudār Al-Islāmī, 2004.

Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Izzuddīn Abd Al-Azīz bin Abd Al-Salām, *Qawā'id Al-Kubrā: Qawā'id Al-Aḥkām fī Iṣlāḥ Al-Anām*, Juz 1, Damaskus: Dar Al-Qalam, t.tp.

Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Asybah wa Al-Nazā'ir*, Juz' 1, Riyādh: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'ūdiyyah, 1997.

_____, *Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

- M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen: Sikap & Pemasaran*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- M. Nur Rianto Al Arif, dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- M. Umer Chapra, *Islam And Economic Challenge*, Terj: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- _____, *The Future of Economics an Islamic Perspective*, Terj: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mansūr bin Yūnus Al-Buhūtī Al-Ḥanbalī, *Kasysyāf Al-Qinā' 'an Matn Al-Iqnā'*, Juz' 3, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah.
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Meithiana Indrasari, *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*, Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Michael Newman, *Socialism*, Terj: Mirza Syauqi Futaqi, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Moh. Mofid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis & Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syari'ah: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- _____, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

_____, *Belajar dari Tiga Ulama Syam: Mustafa al-Zarqa, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi & Wahbah al-Zuhaili*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Morissan, *Riset Kualitatif* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019.

Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Saefullah Ma'shum, dkk, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Muhammad Baqir Al-Ṣadr, *Our Economics*, Terj: Yudi, Jakarta: Zahra, (2008), hlm. 449.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama-Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.

Muhammad Najīb Al-Muṭī'ī, *Al-Kāmilah min Kitāb Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥāzzab li Al-Syīrāzī*, Juz' 12, Cet. 2, Jeddah: Maktabah Al-Irsyād, 1992.

Muhammad Najīb Ḥumādī Al-Jaw'ānī, *Al-Ḍawābiḥ Al-Tijārah fī Al-Iqtiṣād Al-Islāmī*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1991.

Muhammad Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiḥ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

Muhammad Urfāh Al-Dusūqī, *Ḥāsyiyah Al-Dusūqī Alā Al-Syarḥ Al-Kabīr* Juz 3, Beirut: Dār Iḥyā' Al-Kutb Al-Arabiyyah, t.t.

Muhammad Yūsuf Mūsā, *Al-Madkhal li Dirāsah Fiqh Al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan di Dunia Islam*, Terj: Agus Efendi, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan Kemanusiaan & Kemodernan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nurul Huda, dkk., *Pemasaran Syariah: Teori & Aplikasi*, Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Philip Kotler dan Gary Amrstrong, *Principles of Marketing*, Terj: Bob Sabran, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-‘Ālam*, Terj: Malik Supar., dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah & Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Sa’īd Abd al-‘Azīm, *Akhṭā’ Syā’ī’ah fī Buyū’ wa Ḥukm Ba’ḍ Mu’āmalāt al-Hāmmah*, Terj: Iman Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Samīḥ ‘Āṭif Zayn, *Nizām Al-Islām: Al-Ḥukm, Al-Iqtisād, Al-Ijtimā’*, Mesir: Dār Al-Kitāb Al-Lubnānī, 1989.
- Samsul Bahri, “Wilayatul *Ḥisbah* dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum”. *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017.

- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sayyid Qutb, *Tafsīr fī Zilāl Al-Qur'ān*, Terj: As'ad Yasin., dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Sibghatullah Mujaddidi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, tp: Guepedi, 2018.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Di Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Suwandi, "Pasar Islam". Jurnal: Al-Risalah. Vol. 16, No. 1, Juni, 2016.
- Syaikh Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Al-Islām baina Al-Ra'samāliyah wa Al-Syuyū'iyah*, Mesir: Dār Al-Syabāb.
- Tājuddīn Abī Naṣr Alī bin Abd Al-Kāfī Al-Subkī, *Ṭabaqāt Al-Syāfī'iyah Al-Kubrā*, Taḥqīq: Abd Al-Fattāh dan Maḥmūd Muḥammad, Juz 6, Mesir: Dār Aḥyā' Al-Kutb Al-'Arabiyyah, 1964.
- Taqiyuddīn Al-Nabhānī, *Al-Nizām Al-Iqtisādī fī Al-Islām*, Beirut: Dār Al Ummar, 2004.

- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah al-Zuhailī, *Al Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1967.
- _____, *Al-‘Ālim Al-Islāmī Fī Al-Muwājihah Al-Taḥdiyāt Al-Gharbiyah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010.
- _____, *Al-‘Uqūd Al-Musammāh fī Qānūn Al-Mu‘āmalāt Al-Madaniyyah Al-Imārātī wa Al-Qānūn Al-Madani Al-Urdunī*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2014.
- _____, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1999.
- _____, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Mawsū‘ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu‘ā ṣirah*, Juz 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- _____, *Mu‘āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu‘āṣirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2002.
- _____, *Qaḍāyā Al-Fiqh wa Al-Fikr Al-Mu‘āṣir*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
- _____, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī Juz 2* Damaskus: Dār Al-Fikr 1986.
- Wizārah Al-Auqāf, *Mausū‘ah Al-Fiqhiyah*, Juz’ 39, Kuwait: Wizārah Al-Auqāf wa Al-Syu‘ūn Al-Islāmiyyah, 2000.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Pusat Bahasa, 1954.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Al-Mu'āṣirah*, Terj: As'ad Yasin, Jilid 2, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

_____, *Al-Madkhal Li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin & Riswan, Bandung: Mizan Publika, 2017.

_____, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyyah fī Ḍau' Nuṣūṣ Al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2019.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 598/Un.08/Ps/09/2021

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 13 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
2. Dr. Nevi Hasnita, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Noufal Azmi

NIM : 30183728

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Aktualisasi Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga melalui Mekanisme
Tas'ir Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pendapat Wahbah al-Zuhaili)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 13 September 2021

Direktur,

